UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

Pengaruh (*influence*) adalah suatu transaksi sosial dimana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,[1] "Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang." Segala hal yang ada di sekitar individu, baik berupa benda hidup, benda mati, benda konkret, dan benda abstrak, bisa menjadi pengaruh bagi perkembangan fisik dan psikis individu itu sendiri. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan selalu terjadi di dalam kehidupan seseorang. Penting untuk diperhatikan adalah keberadaan pengaruh dalam proses perkembangan tersebut. Apa sebenarnya pengaruh itu ? Istilah pengaruh memang sulit untuk didefinisikan dengan gamblang karena cakupannya sangat luas dan bentuknya yang abstrak. Pengertian pengaruh menurut para ahli sangatlah beragam yang didapatkan dari berbagai macam telaah dan kajian.

Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.[2] Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya.

---

[1] Suharso dan Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya Semarang 2005, Hlm 849

[2] Khairul Hidayati, Ilmu Pengetahuan Sosiologi, Penerbit Erlangga Thn 2006, Hlm 14

Di sisi lain pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. Jika salah satu yang disebut pengaruh tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkannya. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pengaruh dan kekuasaan adalah sama. Hubungannya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan biasanya juga mampu memberikan pengaruh bagi orang lain dan masyarakat di sekitarnya.

Berbagai konsep dan hakikat pengaruh yang berbeda akan diutarakan dalam pengertian pengaruh menurut para ahli berikut ini.

1. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.[3]
2. Menurut M. Suyatno, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu.[4]
3. Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.[5]
4. Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.[6]

---

[3] Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Grasindo Th. 2006, hal. 79
[4] M. Suyanto, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, Andi Yogyakarta , Th. 2007, hal. 42
[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik - HC,Ed*, PT Gramedia Pustaka Utama, Th. 2008, Hal. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Menurut Sajogyo dalam bukunya Sosiologi Pedesaan, pengaruh adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain.[7]
6. Menurut Bertram Johannes Otto Schrieke, pengaruh adalah bentuk dari suatu kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya.[8]
7. Menurut Albert R. Roberts & Gilbert J, pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang saat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.[9]
8. Menurut Ibnu khaldun, pengaruh ashabiyah sebagai suatu kekuatan didasarkan atas kesamaan. Kesamaan itu tidak hanya kesamaan yang didasarkan atas ikatan darah, tetapi juga didasarkan atas pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan.[10]

Berdasarkan pengertian pengaruh menurut para ahli di atas, dapat dilihat bahwa istilah pengaruh bisa didefinisikan atau dikaitkan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Ada yang mengartikannya dari segi kekuasaan, politik, psikologi, sosial, ekonomi dan sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa pengaruh memang tidak bisa diartikan secara harfiah. Tetapi istilah pengaruh akan mudah untuk dipahami saat telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian bahwa pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa

---

[6] *ibid*
[7] Sajogyo, *Sosiologi pedesaan*, Gadjah Mada University Press, 1984, Hal 147
[8] Jurnal Ilmu dan budaya, Bagian 10, Universitas Nasional, 1987, Hal 31
[9] Albert R. Roberts & Gilbert J, *Buku Pintar Pekerja Sosial Jilid 2*, Gunung Mulia Cet. 1 Th. 2009 Hal. 218
[10] Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Pustaka Al-Kautsar, Hlm 256

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitias manusia sebagai makhluk sosial. Pengaruh tidak bisa menunjukkan fungsinya dengan maksimal bila seseorang tidak menjalankan perannya sebagai makhluk sosial di masyarakat. Itu sebabnya konsep makhluk sosial juga menjadi satu hal yang diperhatikan dalam pemberian dan penerimaan pengaruh.[11]

Dalam kaitan penelitian ini, pengaruh politik merupakan suatu keniscayaan pada paham atau mazhab yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk mengkaji pengaruh politik pada alur perkembangan mazhab Syafi'i di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Tanah Air –misalnya, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia melalui pendekatan sejarah.

Di samping itu, kajian tentang pengaruh politik pada sejarah mazhab Syafi'i di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan –bagi umat Islam secara khusus- untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan bangsa ini dengan suatu mazhab tertentu. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai "benturan" dengan tradisi yang sebelumnya termasuk Mazhab Syi'ah[12], berlaku juga

[11] Lihat *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Penterjemah Masturi Ilham, Pustaka Al-Kautsar, Thn 2001, Hlm 69

[12] Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*, LKis, Cet V, Tahun 2007, hlm. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Sehingga pengaruh politik itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat, dalam konteks penelitian ini yaitu mazhab Syafi'i, bukanlah proses yang dapat selesai seketika.[13]

Ada beberapa unsur yang menjadi fokus peneliti dalam merumuskan kerangka teori pada penelitian ini. Yaitu, meneliti pengaruh politik terhadap sejarah perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia. Sejarah tersebut adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia, Sejarah mazhab fikih kesultanan Islam di Indonesia, Tokoh mazhab Syafi'i, organisasi agama yang bermazhab syafi'i dan peradilan agama yang menggunakan landasan mazhab Syafi'i.

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu diungkapkan agar tidak terjadi kesalah pahaman sekaligus sebagai pegangan bagi kajian selanjutnya. Istilah tersebut adalah politik, Hukum Islam, Politik Hukum Islam dan Mazhab.

1. Defenisi Politik

Banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir di mana-mana di sekitar kehidupan manusia. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan seseorang sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu

[13] Ramly Hutabarat, *Kedudukan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi Indonesia dan peranannya dalam pembinaan hukum nasional,* Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Cet 1 2005, hlm 22

berlangsung sejak kelahiran sampai kematian, tidak peduli apakah seseorang itu ikut mempengaruhi proses politik atau tidak? Karena politik mempengaruhi kehidupan semua orang maka Aristoteles pernah mengatakan, politik merupakan *master of sciences*.[14]

Politik berasal dari bahasa Yunani, *Polis* yang artinya negara-kota. Pada masa Yunani, dalam negara kota setiap orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Saat manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi melaului sumber daya yang ada, atau berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang disebut sebagai politik.[15]

Jack C Plano, Robert E. Riggs, Helenan S. Robin menjabarkan bahwa politik merupakan kegiatan manusia yang berkenaan dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan. Tidak ada satu ungkapan yang dapat menangkap sejumlah makna yang terkandung dalam kata politik. "politik" mengandung makna kegiatan atau proses, sebaliknya "sistem politik" secara tidak langsung menunjukkan eksistensi tatanan atau pola-pola hubungan. Dalam lingkungan praktis, politik disebut sebagai "seni untuk melakukan sesuatu yang mungkin", "seni memerintah" dan studi tentang "siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana".[16]

---

[14] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, hlm 1
[15] Rodee, Carlton Clymer, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Press, Jakarta, Th. 2002 hlm. 2
[16] Plano, Jack. C, Robert E Riggs, Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, diterjemahkan oleh Edi S. Siregar. Rajawali Press. Jakarta, Th. 1989, hlm. 181

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Politik biasanya disamakan dengan penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan di antara para individu dan kelompok atas alokasi ganjaran atau "nilai-nilai" di dalam masyarakat. Politik juga mencakup proses pengendalian sosial, termasuk lingkungan dan pencapaian tujuan-tujuan bersama.

Berbagai wajah politik, dengan gampang terlihat pada setiap kelompok sosial seperti pengambilan keputusan, pencarian kekuasaan, pengalokasian nilai, cakupan tujuan, pengendalian sosial, pencaharian kekuasaan, persaingan kepentingan, kegiatan-kegiatan yang menggunakan pengaruh. Tetapi, dalam kebanyakan percakapan, politik lebih mengacu pada kebijakan-kebijakan umum dan alokasi dari pada kepada proses intern organisasi-organisasi swasta.

Berikut beberapa defenisi politik dari para sarjana politik sebagaimana dikutip oleh Muslim Mufti[17] :

1. **Gabriel A. Almond** . Politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu dan kendali ini didukung oleh instrument yang sifatnya otoritatif dan koersif.
2. **Eltigani Abdelgadir Hamid**. Politik adalah hal yang mencakup pemerintah suatu Negara dan organisasi yang didirikan manusia lain, bahwa"pemerintah" adalah otoritas yang terorganisasi dan

[17] Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Thn 2012, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif.

3. ***A New Handbook of Political Science***. Politik adalah penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan.

Sementara itu Andrew Heywood mengajukan empat asumsi saat kata "politik" diucapkan, sebagaimana dikutip oleh Mufti,[18] keempat asumsi ini sama-sama diyakini sebagai konteks situasi saat kata "politik" disebutkan, yaitu sebagai berikut :

1. Politik sebagai Seni Pemerintahan

   Artinya, politik adalah penerapan kendali di dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani.

2. Politik sebagai Hubungan Publik

   Aristoteles dalam bukunya, politik, menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik secara kodrati, maknanya adalah manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui, komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup "publik" dan "privar". Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi state (kembangan publik) dan civil society (kembangan privat). Dalam "state" terletak institusi, seperti pengadilan, aparat pemelintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sementara dalam "civil society", terletak istitusi, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis

[18] *Ibid*, Hlm 19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas dan sejenisnya. Karena masing-masing entitas dalam civil society cenderung mngedepankan kepentingan sendiri, yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas sivil society lain, muncul konsep state untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas civil tersebut. Dalam konteks hubungan "state-sivil society" ini lah letak asumsi kedua politik

3. Politik sebagai Kompromi dan Konsessus

Salah satu asumsi politik sebagai kompromi dan consensus adalah kompromi dan consensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang seluruh kepentingannya terpenuhi. Hal ini karena setiap memoderasi merupakan tuntutan agar tercapaipersetujuan satu pihak dengan pihak lain. Oleh karena itu, jika ada pergesekan kepentingan politik suatu Negara, diselesaikan melalui kompromi dan konsesnsus diatas "meja", bukan pertumpahan darah.

4. Politik sebagai Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok mempengaruhi orang atau kelompok lain untuk menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"capital" (yaitu,kekuasaan) dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut.

Berdasarkan pada beberapa defenisi politik tersebut jelas sekali bahwa politik itu dibagun oleh berbagai konsep sebagai lokus kajiannya. Politik sebagai sebuah studi atau ilmu pengetahuan tentu harus memiliki objek baik objek materil maupun objek formal. Miriam Budiharjdo menyebutkan lima objek ontologis ilmu politik yaitu :[19]

1. Negara (*state*)

   Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya. Pendekatan ini dalam studi ilmu politik disebut dengan pendekatan institusional (*institutional approach*)

2. Kekuasaan (*power*)

   Kekuasan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingka-laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

   Sarjana-sarjana yang melihat kekuasan sebagai inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang

[19] Budiardjo, Meriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, Th. 2003, hlm 9-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power strunggle*) ini nmempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis dari pada pendekatan institusional karena memperhatikan proses.

3. Pengambilan Keputusan (*decision-making*)

Keputusan (*decision*) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternative, sedangkan istilah pengembilan keputusan (*decision-making)* menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat.

Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternative, yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

4. Kebijaksanaan Umum (*Public policy*)

Kebijaksanaan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya fihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai keukuasan untuk melaksananya.

Sarjana-sarjana yang menekankan aspek kebijaksanaan umum menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.

5. Pembagian (*distribution*)

Yang dimaksud dengan pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*) ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana-sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka bahwa pembagian ini sering tidak meratanya pembagian

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijaksaan pemerintah.

Dalam ilmu sosial suatu nilai adalah suatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersiafat abstrak misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat dan bisa juga bersifat kongrit seperti kekayaan dan sebagainya.

2. Defenisi Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan dahulu, sebab kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Istilah atau term hukum Islam pada dasarnya tidak ditemukan dalam al-Quran, Sunnah, maupun literatur Islam. Untuk itu perlu dicari padanan istilah hukum Islam ini dalam literatur Islam.[20] Jika hukum Islam itu dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari padanan yang dalam literatur Islam persis sama dengan istilah tersebut. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu syariah dan Fikih.[21] Dua istilah ini, merupakan istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat terkait erat. Dengan memahami kedua istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, akan ditemukan bahwa hukum Islam tidak sama persis dengan syariah maupun Fikih itu

[20] Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, Gaya Media Pratama, Cet I tahun 2009, hlm 20
[21] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 1, Th. 2006, hlm. 42-43

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sendiri. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan Fikih.[22] Pengertian hukum Islam mencakup pengertian syariah dan Fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk Fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk Fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar umat Islam, sehingga mengakibatkan hukum Islam dipahami dengan kurang tepat bahkan salah.

Hubungan antara syariah dan Fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan Fikih, sedangkan Fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Pemakaian kedua istilah ini sering rancu, artinya ketika seseorang menggunakan istilah syariah terkadang maksudnya adalah Fikih, dan sebaliknya ketika seseorang menggunakan istilah Fikih terkadang maksudnya adalah syariah.[23]

Meskipun syariah dan Fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda. Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syariah terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah. Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya mencapai

[22] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, CV. Pustaka Setia Bandung, Cet I, Thn 2007, hlm. 25-27
[23] H.M Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Penerbit Titian Ilahi, Cet I Th. 1998, hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kehidupan yang baik harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasulullah itu sebagian telah terdapat secara tertulis dalam al-Quran dan Sunnah yang disebut syariah, sedang sebagian besar lainnya tersimpan di balik apa yang tertulis itu, atau yang tersirat.

Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariah hingga secara amaliyah syariah itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimana pun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tingkah laku orang mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah itu disebut Fikih.

Pemahaman terhadap hukum syara' atau formulasi Fikih itu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi manusia dan dinamika serta perkembangan zaman. Fikih biasanya dinisbatkan kepada para mujtahid yang memformulasikannya, seperti Fikih Hanafi, Fikih Maliki, Fikih Syafi'i, Fikih Hanbali, Fikih Ja'fari (Fikih Syi'ah), dan lain sebagainya, sedangkan syariah selalu dinisbatkan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum-hukum Fikih merupakan refleksi dari perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Mazhab Fikih tidak lain dari refleksi perkembangan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kehidupan masyarakat dalam dunia Islam, karenanya mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan situasi serta kondisi masyarakat yang ada.

a. Pengertian Syari'at

Syari'at menurut bahasa berarti jalan menuju tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan sebagai jalan lurus yang harus diikuti. Menurut istilah, syari'at adalah hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya.[24] Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syari'at adalah

النُّظُمُ الَّتِى شَرَعَهَا اللهُ اَوْ شَرَعَ اُصُوْلَهَا لِيَأْخُذَ الإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ فِي عَلاَقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعَلاَقَتِهِ بِأَخِيْهِ المُسْلِمِ وَعَلاَقَتِهِ بِأَخِيْهِ الاِنْسَانِ وَعَلاَقَتِهِ بِالْكَوْنِ وَعَلاَقَتِهِ بِالْحَيَاةِ.

"Aturan yang disyariatkan oleh Allah atau dasar peraturan yang di syari'atkan oleh Allah agar manusia mengamil dengannya di dalam berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama muslim, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan keadaan dan juga kehidupan".[25]

Menurut beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa syari'ah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek hubungan manusia dengan allah swt. Manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.

Syari'ah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba yang harus taat, tunduk dan patuh kepada Allah swt. ketaatan dan ketundukan tersebut

[24] M.S. Wawan Junaedi, *Fikih* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), hlm. 2
[25] Mahmud Syaltut, *Al Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu*, (Darul Kutub, 1986) hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditunjukkan dengan cara melaksanakan ibadah yang tata caranya telah diatur sedemikian rupa dalam aturan yang disebut dengan syari'ah. Syari'ah juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh dan mencerminkan sosok pribadi yang sempurna.[26]

b. Pengertian Fikih

Fikih menurut bahasa artinya pemahaman yang mendalam (الفَهْمُ) dan membutuhkan pada adanya pengarahan potensi akal , sebagaimana firman allah swt. Dan sabda nabi muhammad saw, yaitu :

1. Al-qur'an : surat al-taubah : 122

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama."

2. Al-hadits, HR. Bukhori, muslim, ahmad ibn hanbal, turmudzi dan ibnu majah sebagai berikut

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

[26] Taufik Adnan Amal,Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, Pustaka Alvabet, Cet I, Thn 2004, hlm. 2

"jika allah menginginkan suatu kebaikan bagi seseorang , dia akan memberikan suatu pemahaman keagamaan (yang mendalam) kepadanya.[27]

Sedangkan pengertian Fikih menurut istilah adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para fuqoha' ialah:

1. Abdul Wahab Khalaf

الفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَةِ المُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ[28]

"Fikih ialah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci."

2. Wahbah Az-Zuhaili

الفِقْهُ هُوَ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ نَصًّا وَ اِسْتِنْبَاطًا عَلَى مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ

"Fikih ialah pengenalan hukum pada setiap kejadian secara Nash dan Istinbath atas suatu mazhab."[29]

3. Ahmad Bin Muhammad Dimyati

مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيْقُهَا الإِجْتِهَادُ

"Mengetahui hukum-hukum syara' dengan menggunakan jalan ijtihad."[30]

---

[27] Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimiy, *Sistematika Teori Hukum Islam*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 12
[28] Abdul Wahab Khlmaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Daru Al-Fikr Al-Araby, 1996, hlm. 13
[29] Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islamy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikri, Jilid I, Cet. II Thm 1985, hlm 17
[30] Ahmad Mahlmli, *Syarh Al-Waraqat* (Jakarta: Darul Kutub, 2009), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari beberapa pengertian di atas, memberikan suatu pengertian bahwa definisi pertama, Fikih dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang didalamnya menjelaskan masalah hukum, sedang definisi kedua, Fikih dipandang sebagai suatu hukum, sebab didalam keduanya terdapat kemiripan antara Fikih sebagai ilmu dan Fikih sebagai hukum. Artinya ketika ia dipandang sebagai ilmu, maka dalam penyajiannya diungkapkan secara deskriptif, akan tetapi ketika ia dipandang sebagai suatu hukum, maka penyajiannya diungkapkan secara analisis induktif.[31]

Para ulama sependapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan manuasia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan tuhannya, ataupun yang menyangkut dengan sesamanya, semuanya telah diatur oleh syara'. Peraturan-peraturan ini sebagiannya diterangkan melalui wahyu, baik diterangkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, namun oleh nash ditunjuk tanda-tanda (qarinah) atau melalui tujuan umum syari'at itu sendiri, maka berdasarkan petunjuk itu para mujtahid menetapkan hukumnya. Semua ketentuan-ketentuan hukum baik yang ditetapkan melalui nash atau ijtihad para mujtahid pada bidang yang tidak ada nashnya, dinamakan Fikih.[32]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai perbedaan antara syariah dan Fikih sebagai berikut:

[31] Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimiy, *Sistematika Teori Hukum Islam*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 12

[32] Drs. H. M. Asywadi e Syukur, LC, *Pengantar Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Syariah berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sedang Fikih berasal dari pemikiran manusia.
2. Syariah terdapat dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedang Fikih terdapat dalam kitab-kitab Fikih.
3. Syariah bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas, karena oleh sebagian ahli dimasukkan juga aqidah dan akhlak, sedang Fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia.
4. Syariah mempunyai kebenaran yang mutlak (absolut) dan berlaku abadi, sedang Fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis.
5. Syariah hanya satu, sedang Fikih lebih dari satu, seperti terlihat dalam mazhab-mazhab Fikih.
6. Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang Fikih menunjukkan keragaman dalam Islam.

Dari pembahasan mengenai Syari'ah dan Fikih, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengalami perubahan disebabkan Fikih adalah pemahaman atau pemikiran seseorang mujtahid yang yang bersifat relatif, dinamis sesuai dengan waktu, tempat dan kecenderungan seorang mujtahid dalam memahami syari'at. Kecenderungan ini juga berdimensi sosial, budaya dan politik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنَّ الشَّرَائِعَ السَّمَاوِيَّةَ مَا جَاءَ تْ اِلاَّ ◌ِلإِصْلاَحِ الْبَشَرِ وَتَحْقِيْقِ مَصَالِحِهِمْ ◌َوِممَّا لاَ شَكَّ فِيْهِ اَنَّ الْمَصَالِحَ تَتَبَدَّلُ بِتَبَدُّ لِ الاَحْوَالِ وَالاَزْمَانِ فَمَا يَصْلُحُ فِي حَالٍ اَوْ زَمَنٍ قَدْ لاَ يَصْلُحُ فِي حَالٍ اَوْ زَمَنٍ اَخَر

"Sebagaimana diketahui, bahwa Syariat samawi datang hanya membawa kebaikan pada manusia dan merealisasikan kemaslahatan mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu cendrung berubah sesuai dengan perubahan keadaan dan waktu. Suatu hal terkadang baik untuk suatu keadaan dan waktu tertentu namun terkadang hal itu tidak baik pada keadaan dan waktu lain".[33]

2. Hubungan Politik dan Hukum

Dalam kehidupan ini keterikatan hukum dan politik tidak bisa dilepaskan. Bahkan dalam sistem pemerintahan hal tersebut telah menjadi dasar. Dapat dikatakan bahwa struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik. Kerapkali hukum itu tidak ditegakkan seperti sebagaimana mestinya karena adanya intervensi politik.[34]

Sistem politik yang demikian ternyata menyebabkan lahirnya hukum-hukum yang memiliki karakter tersendiri. Sistem hukum tercermin dari politik yang berkembang. Tentu saja hukum tidak bisa dipisahkan dengan politik. Bahwa pada kenyataannya keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi suatu produk hukum.

[33] Abdul Fatah Syaikh, *Buhust Fi Ushul Al-Fikih,* (Kairo, Dar Al-ittihad Al-Araby, Th 1989), hlm.7
[34] Masduki, *Regulasi penyiaran: dari otoriter ke liberal*, LkiS Yogyakarta, Cet I, Thn 2007 hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakkan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya.[35]

Idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.[36] Disini kita akan membahas mengenai hubungan antara hukum dan politik di Indonesia. Sejauh mana hubungan antara hukum dan politik tersebut.

a. **Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan**

Hukum itu diciptakan bukan semata-mata untuk mengatur, akan tetapi lebih dari itu untuk menciptakan adanya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Maka hukum itu terus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Secara empiris hukum dipandang sebagai bagian dari fenomena sosial. Pada awalnya tidak ada keragu-raguan mengenai kemampuan negara untuk secara otonom dan mutlak mengatur serta menata kehidupan masyarakat. Hukum menjadi semacam alat di tangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki.[37]

---

[35] Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Puspantara, Thn 2005, hlm. 11
[36] Wahbah Zuhaili, Op.Cit, hlm. 5
[37] Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum : Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta : Rajawali Press, 2009. hlm. 8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Negara hukum yang dikembangkan bukanlah absolute rechtsstaat, melainkan democratic rechtsstaat (negara hukum yang demokratis). Konsekuensi negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi.[38] Demokrasi yang workable dapat berfungsi dan mampu memelihara stabilitas politik nasional serta menciptakan pemerintahan yang efektif, kuat, acountable yang dibangun dalam sebuah masyarakat yang tingkat pemilahan sosialnya sangat tinggi.[39]

Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Plato mencanangkan suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya ia mencanangkan suatu negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna.[40]

Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dasar dari

[38] Ibid. hlm. 7
[39] Affan Ghafar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006. hlm. 354
[40] Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Op.cit. hlm.10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun hukum yang berkeadilan.[41]

Sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor masa lalu (pengaruh penjajahan), faktor-faktor adat istiadat serta budaya bangsa serta faktor agama yang berpengaruh kuat di Indonesia. Kesemua faktor itulah yang melahirkan sistem hukum Indonesia melalui proses legislasi maupun praktik hukum.

Pembangunan sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan tertentu terhadap suatu masyarakat. Sering pula ditegaskan bahwa hakikat pembangunan adalah pembangunan terhadap manusianya. Kenyataannya, pembangunan bukan sekedar perubahan terhadap suatu masyarakat, melainkan juga perubahan terhadap lingkungannya.[42] Pembangunan hukum ditujukan pada masyarakat dan lingkungan untuk membangun hukum yang berkeadilan.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang ang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.[43]

b. **Hukum Sebagai Produk Politik**

[41] Lihat, Ki Supriyoko , *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Thn. 2005, hlm. 265
[42] Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebgai Suatu Sistem*, Bandung : Mandar Maju, 2003. hlm. 172
[43] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2013. hlm. 122

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam studi tentang hukum banyak identitifikasi yang diberikan sebagai suatu sifat atau karakter hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut, dan umum. Dalam berbagai studi hukum dikemukakan bahwasanya hukum mempunyai sifat umum sehingga peraturan hukum tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak akan kehilangan kekuasaannya jika telah berlaku terhadap suatu peristiwa konkret. Peraturan hukum juga mempunyai sifat abstrak, yakni mengatur hal-hal yang belum terkait dengan kasus-kasus konkret. Selain itu juga ada yang mengidentifikasikan hukum bersifat imperatif dan fakultatif. Dengan sifat imperatif yaitu peraturan hukum bersifat apriori harus ditaati, mengikat, dan memaksa. Sedangkan hukum bersifat fakultatif yaitu peraturan hukum tidak secara apriori mengikat, melainkan sekedar melengkapi, subsidair, dan dispositif.[44]

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan dan nilai-nilai generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap dan dilakukan oleh berbagai macam agent.[45] Dalam berpolitik kita juga dihadapkan dengan hukum. Hukum merupakan refleksi dari budaya hukum pada suatu tatanan masyarakat.

Hukum merupakan produk politik sehingga setiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.

---

[44] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Jakarta Cet. 6 Th. 2014. hlm. 19
[45] Affan Ghafar, Op.cit, hlm.118

Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi.[46]

Jika melihat fenomena yang telah terjadi, hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak rakyat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong keseweang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang harusnya bisa dijawab oleh hukum. Banyak produk hukum yang lebih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.[47]

Ternyata hukum itu tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Disini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan das sein bukan tidak mungkin sangat di tentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya, maupun dalam implementasi penegakkannya.[48]

---

[46] Moh. Mahfud MD, *Op.Cit,* hlm. 4
[47] *Ibid*, Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. hlm. 1
[48] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Jakarta Cet. 6 Th. 2014. hlm. 9

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamilik UIN SuskaRiau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Politik itu selalu berbicara mengenai kepentingan. Semua pemain politik selalu membawa kepentingan yang kadang-kadang dan bahkan selalu bertubrukan atau saling bertentangan. Karena muara kepentingan politik adalah kekuasaan dan pengaruh, maka konflik kepentingan politik menjadi lebih keras dari konflik lainnya. Karena itulah politik harus diikat dengan norma-norma hukum dan tata cara yang disepakati bersama diantara para pemain politik.

Fenomena politik berlangsung dalam berbagai jenis masyarakat, manusia, bangsa-bangsa, provinsi-provinsi, dan kelompok lainnya. Struktur politik adalah pengelompokan sosial yang berbeda-beda.[49]

Elite politik memainkan sejumlah skenario yang mengarah kepada kepentingan diri, partai, atau golongannya sendiri. Politics for itself menjadi sesuatu yang lazim dan mengobsesi pikiran banyak politikus. Politikus yang di parlemen, yang tengah menjalankan fungsi legislasi, dalam menjalankan tugasnya tidak berorientasi kepada upaya memecahkan problema konstitusional, melainkan didasarkan pada upaya menutup kepentingan dan kelemahan pribadi masing-masing elite politik.[50]

Politik memiliki unsur dominan dan mengintimidasi hukum. Para pembuat hukum adalah orang-orang politik yang memegang kekuasaan dan berwenang untuk menentukan hukum. Maka hukum yang ada adalah cerminan dari politik. Hukum

[49] Daniel Dhakidae, *Sosiologi Politik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 31
[50] Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk : Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Yogyakarta : Galang Press, 2004. hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkembang sesuai dengan perkembangan politik. Sudah dibenarkan bahwa hukum merupakan produk politik.

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karateristik produk-produk serta proses pembuatannya. Philipe None dan Philip Selznick pernah mengatakan bahwa tingkat perkembangan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pola penegakan hukumnya.[51] Maka masyarakat harus menunjukan dan membuktikan bahwa dirinya mampu menguasai keadaan.

Hukum yang di lahirkan dari politik sudah seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi warga negara dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua orang sama kedudukan di muka hukum itu dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Namun karena yang berpolitik itu adalah manusia yang memiliki nafsu akan kekuasaan maka hukum di bentuk dan di buat atas dasar kepentingan kelompok atau golongan mereka dalam rangka melanggengkan kekuasaan atau melindungi diri mereka. Realita ini tidak dapat di pungkiri, bahwa siapapun yang berkuasa maka mereka akan membentuk peraturan perundang-undangan itu atas dasar sikap egoistik pada perlindungan kelompoknya sendiri dengan mengabaikan kepentingan rakyat pemilik kedaulatan negara.

[51] . Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1999. hlm. 72

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Politik sebagai subsistem kemasyarakatan senantiasa mempengaruhi produk hukum sehingga muncul paham baku bahwa "hukum adalah produk politik".[52]

Berangkat dari asumsi bahwasanya hukum merupakan produk politik, sehingga hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik. Eksistensi hukum dan kinerja hukum sangat dipengaruhi dengan konfigurasi politik yang sedang terjadi pada periode tertentu.

c. **Hubungan Kausalitas antara Politik dan Hukum di Indonesia**

Persoalan hukum sangat kompleks, karena itu pendekatannya bisa dari multi disiplin ilmu baik sosiologi, filsafat, sejarah, agama, psikologi, antropologi, politik dan lain-lain.

Politik dan hukum tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan. Dalam kaitannya dengan hubungan keduanya, ada beberapa pendapat :

1. Menurut Arbi Sanit, bahwa hubungan antara hukum dengan politik memang berjalan dalam dua arah sehingga kedua aspek kehidupan ini saling mempengaruhi.

[52] Ibid. hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Menurut Soeharjo SS, bahwa politik dan hukum merupakan pasangan. Politik membentuk hukum dan hukumlah yang memberikan wujud pada politik.

Dari kedua pendapat diatas, dapat dilihat bahwa hukum dan politik berhubungan sangat erat dikarenakan :

1. Hukum merupakan produk politik.
2. Hukum merupakan salah satu alat politik, dimana penguasa dapat mewujudkan kebijakannya.
3. Jika sudah menjadi hukum, maka politik harus tunduk pada hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Politik sangat menentukan bekerjanya hukum.[53]

Dikalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut das sollen[54] mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa

[53]. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1999. hlm. 71

[54] Das sollen adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan , atau yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap tindak secara tertentu dalam menghadapi pekerjaan atau masalah tertentu pula. Dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang seharusnya terjadi atau sesuatu yang berdasarkan teori dan berdasarkan aturan seharusnya terjadi.
Sebagai contoh:
1. Jika kita ingin membeli sebuah barang, maka kita harus membayar.
2. Jika kita ingin menyebrang di jalan raya, maka kita harus melewati "zebra cross" atau di jembatan penyebrangan dan sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi relevan. Tetapi kaum realis pada sudut pandang das sein[55] mengatakan bahwa "hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya". Ini berarti hukum, mau tidak mau menjadi independent variabel atas keadilan di luarnya, terutama keadaan politiknya.[56]

Untuk kasus Indonesia, kita dapat melihat contoh pada UU No. 1/1974 (tentang Perkawinan) dan UU No. 7/1989 (tentang Peradilan Agama). Meskipun kedua Undang-undang itu lahir pada era Orde Baru, tetapi hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam atau hubungan antara Negara dan Agama yang melatarbelakangi keduanya berada dalam suasana yang berbeda. UU No. 1/1974 lahir dalam keadaan politik konflik dan saling curiga, sedangkan UU No. 7/1989 lahir ketika hubungan pemerintah dan umat Islam sedang melakukan akomodasi. Mahfud

---

3. Jika kita berkendara, dan tiba-tiba lampu lalu lintas menunjukkan lampu merah, maka kita harus berhenti.
Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa segala keharusan di atas masih merupakan teori-teori normatif dan sekaligus juga norma-norma teoritis yang belum menjelma atau dijelmakan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, das sollen disebut juga dengan dunia norma atau dunia kaedah atau kenormaan.

[55] Das sein adalah segala sesuatu yang merupakan pelaksanaan dari segala sesuatu yang diatur dalam das sollen. Atau dengan kata lain das solen adalah apa yang terjadi dari pelaksanaan das solen.
Berdasarkan pengertian pengertian di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya antara das sollen dan das sein bisa saja terjadi pertentangan. Misalnya, ada aturan yang menyatakan bahwa ketika lampu lalu lintas berwarna merah, maka kita sebagai pengendara harus berhenti. Hlm itu adalah das sollen atau apa yang seharusnya terjadi. Akan tetapi, das sein-nya atau pelaksanaannya tidak selamanya seperti itu. Bisa saja pengendara berhenti dan pengendara bisa saja menerobos.

[56] Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

MD mengatakan hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasarinya, yaitu :[57]

1. Hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik.
2. Politik determinan atas hukum, dalam arti bahwa dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat dipengaruhi dan menjadi dipendent variable atas politik.
3. Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, seperti bunyi bahwa, "politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), hukum tanpa politik akan jadi lumpuh.[58]

Di indonesia jika dilihat secara realitanya maka akan cenderung bahwa politik determinan atas hukum. Seperti yang telah diasumsikan sebelumnya bahwasanya politiklah yang berperan aktif dalam mengendalikan hukum. Dimana pada keadaan politik tertentu hukum yang dihasilkan juga berjalan sesuai keadaan politik tersebut.

Maka hukum di pandang sebagai dependent variabel (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai independent variabel (variabel berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas, bahwa pada kenyataannnya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal

[57]Moh. Mahfud MD, Op.cit, hlm. 10
[58]. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1999. hlm. xi-xii.

imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat undang-undang sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontesasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi UU. UU yang lahir dari kontesasi tersebut dengan mudah dapat dipandang sebagai produk dari adegan politik.[59]

Hukum menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya.[60]

Studi teoritis tentang politik dan produk hukum dilakukan secara lebih mendalam akan terbukti bahwa "aksioma" tersebut berlaku pada produk hukum publik yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan. Hubungan kausalitas yang perangkat teorinya menggunakan dikotomi tentang sistem politik demokratis dan otoriter serta dikotomi antara hukum responsif dan ortodoks/konservatif.[61]

4. **Pengertian Politik Hukum Islam**

[59] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Jakarta Cet. 6 Th. 2014. hlm. 10
[60] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jalarta : PT Grafindo Persada, 2007. hlm.5-6
[61] . Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1999. hlm. 74-75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berangkat dari studi mengenai hubungan antara politik dan hukum di atas kemudian lahir sebuah teori "politik hukum". Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.[62] Jadi politik hukum adalah bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.

Dalam Islam istilah politik hukum disebut dengan as-Siyasah as-Syar'iyyah yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara'. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.[63]

a. Pemikiran Politik Hukum Islam di Indonesia

Negara dan agama, di negara sekulerpun, tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena para pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Misalnya,

[62] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Jakarta Cet. 6 Th. 2014. hlm. 9.
[63] Abdul Wahab Khlmlaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. ke-2 (Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005), hlm. v-vii.

meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang memaklumkan diri sebagai negara sekuler, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung sepanjang entitas agama dan negara itu ada. Bukti empiris keterkaitan agama dan negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar negara.[64]

Menurut Mahfud MD, secara yuridis-konstitusional negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Menurutnya Indonesia adalah religious nation state atau negara kebangsaan yang beragama. Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dengan jelas dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa".[65]

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis bahwa ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan bahwa cita

[64] Moh. Mahfud MD., "*Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*", makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006, hlm. 11.
[65] Ibid, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.[66]

Mengenai kedudukan hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia, sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk, ini sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya. Disebut demikian karena hingga saat ini di Indonesia berlaku tiga sistem hukum sekaligus, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat.

Namun tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah "hukum yang hidup" (the living law), kendati secara resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu, ia tidak atau belum dijadikan kaidah hukum positif oleh negara. Banyaknya pertanyaaan dan permaslahan mengenai hukum dalam masyarakat yang diajukan kepada para ulama, media massa, dan organisasi sosial keagamaan Islam, haruslah dilihat sebagai sebagai salah satu isyarat bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.[67]

Untuk mewujudkan anggapan tersebut maka dibutuhkan aktualisasi hukum Islam itu sendiri, agar tetap urgen menjadi bagian dari proses pembangunan hukum

[66] Abdul Ghani Abdullah, "*Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia"* dalam Mimbar Hukum No. 1 Th. V (1994), hlm. 94-106.
[67] Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 29.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

nasional. Aktualisai hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk: pertama, upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. Kedua, upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional.[68] Adapun prosedur legislasi hukum Islam harus mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak.

b. Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia

Persentuhan Islam dan politik di Indonesia mulai tampak ke permukaan pada awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika bangsa ini meraih kemerdekaannya tahun 1945. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada masa itu terjadi perdebatan yang sangat sengit terkait dua hal, yaitu mengenai dasar Negara dan dimasukkan atau tidaknya tujuh kata pada sila pertama pancasila (peristiwa ini kemudian disebut dengan piagam Jakarta). karena itu, menurut Menteri Agama Era Orde Baru, Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara, pancasila adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh umat Islam kepada Republik Indonesia.[69]

---

[68] Warnoto, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan kalijaga, 2008), hlm. 23.

[69] Tujuh kata tersebut adalah "dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Mengenai piagam Jakarta lebih lanjut baca: Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah*

Peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru berimplikasi kepada munculnya krisis politik yang cukup menegangkan berupa gerakan massa yang menuntut pembubaran PKI serta tuntutan pembenahan sistem politik dan pemulihan keamanan negara. Puncaknya terjadi pada tahun 1966, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang kemudian berakhir dengan pencabutan mandat presiden Soekarno oleh MPRS dan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia.

Konflik Islam dan politik muncul kembali ketika Orde Baru menerapkan kebijakan modernisasi, di mana stigma perkembangan pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia serta proses transformasi kultural dan perubahan sosial lebih banyak mengadopsi dari negara-negara Barat. Kiblat pembangunan Indonesia yang sebelumnya mengarah ke Eropa Timur berbalik arah ke Eropa Barat dan Amerika. Imbasnya, banyak kemudian terdapat kalangan cendekiawan dan intelektual mulai akrab dengan pemikiran-pemikiran Barat.

Sementara itu, bagi kalangan Islam, modernisasi ibarat dilema karena dihadapkan kepada dua pilihan, yakni apabila mendukung modernisasi ala Orde Baru yang berarti sama saja mendukung Barat, di sisi lain, apabila menolak berarti umat Islam akan kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Dilema tersebut melahirkan tiga pola berikut: Pertama, pola apologi, yakni

---

Konsensus Nasiional tentang Dasar Negara Republik Indonesia(1945-1949), cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Bahkan pola pertama ini berasumsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi dan sekularisasi. Kedua, pola adaptif, yakni suatu bentuk sikap menerima sebagian nilai-nilai modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, pola kreatif, yakni suatu bentuk sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Dari ketiga pola tersebut, tampaknya pola ketiga menjadi lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam modern di Indonesia.[70]

Pola pertautan politik yang serba provokatif dianggap bukan jalan terbaik bagi islamisasi di Indonesia, mengingat penduduk Indonesia tidak seluruhnya umat Islam yang dapat disatukan dalam bingkai sistem politik keormasan. Pada gilirannya, lahirlah gagasan Islam kultural sebagai jalan tengah bagi umat Islam untuk tetap memainkan perannya dalam pentas politik nasional. Paling tidak, kebenaran akan pendekatan ini mulai membuahkan hasil berupa terbukanya jalan bagi umat Islam menuju islamisasi politik Orde Baru di penghujung tahun 70-an.[71]

Kebijakan-kebijakan politik Orde Baru yang menempatkan Islam dalam posisi marjinal di pentas politik nasional pada gilirannya telah melahirkan berbagai ketegangan antara Islam dan negara. Sejarah telah mencatat hahwa dinamika

[70] M. Dawam Rahardjo, Intelektual, *Intelegensia dan Perilaku PolitikBangsa* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 381-382

[71] M. Syafi'i Anwar, *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 32-235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru mengalami pergeseran yang bersifat antagonistik, resiprokal kritis (timbal balik yang kritis) sampai akomodatif. Hubungan antagonistik (1966-1981) mencerminkan pola hubungan yang hegemonik antara Islam dengan pemerintah Orde Baru. Keadaan negara yang kuat memainkan pengaruh ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah telah berlawanan dengan sikap reaktif kalangan Islam sehingga melahirkan konflik ideologi dan sekaligus menempatkan Islam sebagai oposisi.[72]

Pada tahap hubungan resiprokal kritis (1982- 1985), kaum santri berupaya merefleksikan kembali cara pandang mereka dan merubah dirinya untuk menampilkan sisi intelektualitas dalam percaturan politik Indonesia. Pada tahap ini pilihan-pilihan rasional-pragmatis telah melahirkan saling pengertian akan kepentingan Islam dan pemerintah. Dalam kurun waktu 1982-1985 sebagian kalangan Islam mulai menerima asas tunggal sebagai landasan ideologi.[73]

Pada tahap hubungan akomodatif (1985-2000), hubungan Islam dan negara terasa lebih harmonis di mana umat Islam telah masuk sebagai bagian dan sistem politik elit dan birokrasi. Pola hubungan akomodatif ini sangat terasa berupa tersalurkannya aspirasi umat Islam untuk membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berakar pada nilai-nilai luhur Islam serta budaya bangsa yang dibingkai dalam falsafah integralistik Pancasila dan UUD 1945.

---

[72] M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 9.
[73] Ibid., hlm. 238-239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Namun demikian, khusus dalam sudut pandang perkembangan hukum Islam di Indonesia, kesempatan umat Islam untuk mendapatkan hak-haknya pada pola hubungan antagonistik lebih tampak. Posisi umat Islam yang begitu lemah, seperti ketika merumuskan UU No.1/1974, aliran kepercayaan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), isu ekstrim kanan, isu suku, agama dan ras (SARA), isu kristenisasi dan kebijakan ekonomi kapitalistik. Protes umat Islam atas UU Perkawinan No.1/1974 yang disusul dengan PP No.9/1975, dianggap sebagai usaha Orde Baru untuk menggeser Hukum Islam dan akar tatanan sosial masyarakat Islam di Indonesia.[74]

Dapat dikatakan bahwa hubungan Islam dan negara pada tahap antagonistik lebih banyak peristiwa yang memunculkan pola hubungan yang tidak harmonis berupa konflik ideologis. Jika sebelumnya pada masa Orde Lama, Islam lebih nampak mengkristal dalam bingkai organisasi politik Masyumi, tegas berhadapan dengan ideologi nasionalis sekuler (PNI Soekarnois) dan ekstrim kiri PKI. Selanjutnya pada masa Orde Baru Islam terbelah dan terpecah-pecah dari bingkai Masyumi. Hal ini terjadi karena kebijakan ketat pemerintah Orde Baru dalam merespon munculnya kembali kuatnya ideologi Islam politik.

Tersendat-sendatnya aspirasi umat Islam di dalam mendapatkan hak-hak perundang-undangan dan hukum tampak ketika dilegislasikannya UU No.1/1974

[74] Hasanudin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 88-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang kemudian disusul dengan PP No.9/1975. Selanjutnya ditetapkan pula ketentuan tentang Wakaf dalam PP No.28/1977. Tidak berhenti sampai di situ, umat Islam di tingkat legislatif kembali mempersoalkan faham dan aliran kepercayaan dalam UUD 1945 sebagai agama resmi yang diakui negara. Dan yang paling krusial adalah kehendak umat Islam untuk dilegislasikannya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama (RUU PA) bagi penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia.[75]

Kemudian pada pola hubungan resiprokal kritis, umat Islam menyadari perlunya strategi untuk menempuh jalur struktural-birokrat pada sistem kenegaraan. Pada tahapan ini, kalangan cendekiawan dan politisi Islam harus berani bersentuhan langsung dengan pemerintahan Orde Baru.[76] Melalui pendekatan strukturai-fungsional, umat Islam relatif mengalami kemajuan pesat berupa masuknya kalangan Islam dalam segala sistem pemerintahan sipil mulai dari pusat hingga daerah, dan sekaligus memperkokoh kekuasaan Orde Baru dalam bingkai akumulasi sipil, Islam, dan militer.

Pada pola akomodatif, sebagai antitesa dan pola hubungan sebelumnya Islam hampir menguasai seluruh sendi-sendi pemerintahan dan negara. Tercatat realitas sosial politik umat Islam demikian penting memainkan peranannya di pentas nasional. Kehadiran ICMI, 8 Desember 1990, diyakini sebagai tonggak baru menguatnya islamisasi politik di Indonesia, dan semakin tampak ketika

[75] Ahmad Sukarja, "*Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia" dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, jilid I(Bandung: Ulul Albab Press, 1997), hlm. 24-25.
[76] M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*, hlm. 241.

diakomodirnya kepentingan syari'at Islam melalui UUPA No.7/1989 sekaligus menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalarn UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14/1970, disusul dengan UU Perbankan No.10/1998 (pengganti UU No.7/1992), UU Zakat No.38/ 1999, KHI Inpres No.1/1991.[77]

Partisipasi politik kalangan umat Islam demikian tampak mulai dari pendekatan konflik, pendekatan resiprokal kritis sampai pendekatan akomodatif. Maka dapat diasumsikan untuk menjadikan Islam sebagai kakuatan politik hanya dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara represif (konflik) dan akomodatif (struktural-fungsional). Paling tidak ini merupakan sebuah gambaran terhadap model paradigma hubungan antara Islam dan negara di Indonesia.

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

[77] Cik Hasan Bisri, *"Peradilan Agama dan Peradilan Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam,* Jilid I, hlm. 116-117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Produk Hukum Islam di Indonesia

Sebagaimana negara berkembang lainnya, Indonesia selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional, yang meski dalam prakteknya sarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Ketika berbicara mengenai pembangunan di bidang hukum, maka orientasinya adalah pada kodifikasi dan unifikasi hukum nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai produk hukum yang lebih responsive, agaknya demokratisasi di bidang politik adalah suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ketika kompetisi yang demokratis itu terjadi, maka usaha konsepsional menjadi bagian strategi yang tidak dapat diabaikan begitu saja, untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, maka diperlukan system kerja positivisasi hukum Islam yang dapat diterima secara keilmuan dan melalui proses demokratisasi dan bukan indoktrinasi.[78]

Ketika berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka sasarannya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang, dalam pengertian yang lebih luas, termasuk di dalamnya keputusan hakim, kebiasaan, dan doktrin. Salah satu yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengembangkan sistem hukum nasional adalah pluralisme hukum, terutama antara hukum nasional dan hukum agama, khususnya hukum Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang

[78] A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 173.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dianut oleh mayorits warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut harus diselaraskan, karena jika tidak, maka akan terjadi pertentangan dan konflik.[79]

Terhitung sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde Baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia.

Dalam bentuk yang lebih kongkrit, terdapat beberapa produk peraturan dan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain: UU No.22/1946 Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU Darurat No.11/1957 tentang Susunan Kekuasaan dan Pengadilan Sipil, UU No.14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan, UU No.7/ 1989 tentang Peradilan Agarna (Kini UU No. 3/2006) , UU No.7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10/1998), UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No.38/ 1000 tentang Pangelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, UU No.4/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus

[79] Lihat Muhyar Fanani, *Membumikan hukum langit: nasionalisasi hukum Islam dan Islamisasi hukum nasional pasca reformasi*, Tiara Wacana, 2008, Hlm 352

Nangroe Aceh Darussalam, UU Politik 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam, dan UU No.41/2004 tentang Wakaf.[80]

Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain: PP. No.1/SD/1946 tentang membentuk Departemen Agama, PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan, PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di Nangroe Aceh Darussalam.

Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syar'iyyah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan sehagai undang-undang. Padahal UU No.14/1970 dalam pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya.

[80] *Politik hukum Islam di Indonesia: kajian posisi hukum Islam dalam politik hukum pemerintahan Orde Baru dan era reformasi,* Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2008, hlm 125

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu ± 45 tahun sejak masa Orde lama dan ± 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan memajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera.

5. Defenisi Mazhab

Adapun mazhab berasal dari kata zahaba (Arab) yang berarti pergi/tempat pergi.[81] Secara terminologi pendapat, kelompok, aliran yang pada mulanya merupakan pendapat atau hasil ijtihad seorang imam dalam memahami suatu masalah, baik menyangkut masalah teologi, tasawuf, filsafat, politik maupun fikih.

[81] Endang Syaifuddin Anshari, *Wawasan Islam: pokok-pokok pikiran tentang paradigma dan sistem Islam*, Gema Insani Pres, Thn 2004, Hlm 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perkembangannya kata mazhab mengalami penyempitan makna yang semula menyangkut semua aspek ajaran Islam, belakangan hanya menyangkut hukum Islam (Fikih).

Dalam dunia Islam, kata Mazhab dipakai untuk menyebut berbagai aliran yang terdapat dalam Islam, seperti aliran teologi (kalam), aliran hukum (Fikih atau syariat), aliran mistik (tasawuf), dan sebagainya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kata mazhab biasa dipakai untuk aliran hukum Islam (Fikih).[82] Bagi umat Islam Indonesia pada umumnya, mazhab Syafi'i telah menyatu dalam kehidupannya secara pribadi ataupun sosial. Sedemikian lekatnya, sehingga Indonesia selalu diklaim sebagai negara yang menganut mazhab Fikih Syafi'i.[83]

Istilah mazhab dalam Fikih memiliki dua pengertian :

1. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan al-Quran dan al-hadis.
2. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Quran dan al-hadis.

Dalam kaitannya pada penelitian ini, penulis ingin menjelaskan bahwa adanya hubungan politik baik dari istilah kekuasaan maupun kebijakan untuk suatu masyarakat dalam perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.

---

[82]Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah nasional Indonesia: Zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia*, Balai Pustaka, Cet II tahun 2008, hlm. 175.
[83] Alaiddin Koto, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*, Tarbiyah Press, Cet I Th. 2006, hlm. 7

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Biografi Imam Syafi'i Dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

1. Asal Usul Imam Syafi'i Dan Nasabnya

Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Muhammad Bin Idris Bin al-'Abbas Bin 'Utsman Bin Syafi'i Bin as-Saib Bin 'Ubaid Bin 'Abdu Yazid Bin Hasyim Bin al-Muthalib Bin 'Abdi Manaf Bin Qushay Bin Kilab Bin Murrah Bin Ka'ab Bin Luay Bin Ghalib, abu 'Abdillah al-Qurasyi Syafi'i al-Maliki, keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya.[84]

Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek Imam Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'abdi Manaf Bin Qushay, kakek Rasulullah SAW. Yang ketiga.

Idris, ayah Syafi'i tinggal di tanah hijaz, ia adalah keturunan arab dari kabilah quraisy. Kemudian ibunya yang bernama fathimah al-azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di yaman, yang hidup dan menetap di hijaz. Semenjak kecil fathimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-quran dan as-sunah, baik ushul maupun furu' (cabang).[85]

Imam an-nawawi berkata : Imam Syafi'i adalah qurasyi (berasal dari suku qurasy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiyah. Imam Syafi'i

---

[84] Dr. Muhammad Bin Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'i,* Pustaka Imam Syafi'i, hlm. 15
[85] Syaikh M. Hasan al-jamal,*Biografi 10 Imam Besar*, jakarta: pustaka al-kautsar, hlm. 59

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i Bin as-saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan rasulullah SAW. Ketika masih muda.

2. Kelahiran dan Masa Pertumbuhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu

1. Kelahiran Imam Syafi'i

Idris Bin Al-Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gazzah di Palestina, dimana saat itu umat islam sedang berperang membela negeri Islam di Kota Asqalan, sebuah Kota pesisir. Lalu mereka tinggal di kampung Gazah yang sudah dekat dengan Asqalan. pada saat itu fathimah sedang mengandung, Idris sangat gembira dengan hal ini, sehingga ia berkata :"jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan kupanggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syafi'i Bin Asy-Syaib." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gazah tersebut, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan oleh ayahnya. Anak itu dinamai Muhammad, dan dipanggil dengan nama Syafi'i.[86]

Para sejarawan sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H,[87] yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang tempat Imam Syafi'i lahir. Tempat yang paling populer adalah beliau dilahirkan di kota Ghazzah, dan pendapat lain mengatakan di kota Asqalan, dan pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Yaman.

---

[86] Syaikh M. Hasan al-jamal,biografi *10 Imam Besar*, jakarta: pustaka al-kautsar, hlm. 60
[87] Dr. Muhammad Bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'i*, pustaka Imam Syafi'i, hlm. 17

Tidak lama setelah Syafi'i lahir, ayahnya meninggal, saat itu umur Syafi'i belum menginjak dua tahun. Kemudian ia dibesarkan dan dididik oleh ibunya. Dia melihat bahwa jika tetap tinggal di Ghazzah maka sambungan nasabnya kepada Qurasy akan hilang, disamping itu akan terhalangi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka ibunya memutuskan membawa Syafi'i ke Makkah Al-Mukaramah, dan tinggal disebuah kampung disana dekat Masjid Al-Haram, yang disebut kampung Al-Khaif.

Syafi'i dibesarkan dalam kondisi yatim dan fakir, hidup atas bantuan keluarganya dari kabilah Qurasy, namun bantuan keluarganya sangat minim, tidak cukup untuk membayar guru yang bisa mengajarkan tahfidz al-quran serta dasar-dasar membaca dan menulis. Namun karena sang guru melihat kecerdasan Syafi'i serta kecepatan hafalannya, ini dibebaskan dari bayaran.

Syafi'i pernah berkata : saat aku di kuttab, aku mendengar guruku mengajar murid-murid tentang ayat-ayat Al-Qur'an, maka aku langsung menghafalkan, apabila ia mendiktekan sesuatu, belum sampai guruku selesai membacakannya kepada kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didektekannya, maka dia berkata kepadaku suatu hari "Demi Allah. Aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesen pun."

Pendapat tentang tempat kelahiran Syafi'i :

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari 'Amr Bin Sawad, ia berkata : "Imam Syafi'i berkata kepadaku: 'Aku dilahirkan di negeri Asqalan. Ketika aku berusia dua tahun, ibuku membawaku ke Makkah."

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sementara Imam Al-Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad Bin Abdillah Bin Abdul Hakim, ia berkata : aku dilahirkan di negeri Ghazzah. Kemudian, aku dibawa ibuku ke Asqalan.

Kemudian Yakut menceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah menceritakan: aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku tidak terurus, lalu aku dibawa bersamanya ke Mekah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun.[88]

Selanjutnya Al-Baihaqi berkata : ada kemungkinan yang dimaksud dari beberapa pendapat tentang kelahiran Imam Syafi'i adalah tempat yang dihuni oleh sebagian keturunan Yaman di kota Ghazzah, seluruh riwayat menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah kemudian ia dibawa ke Asqalan lalu ke Mekkah. WAllahu a'lam.[89]

2. Masa pertumbuhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu

Ketika Imam Syafi'i dibawa ibunya ke tanah Hijaz, yakni kota Makkah, ada juga yang menyebutkan tempat dekat Makkah, mulailah Imam Syafi'i menghafal Al-Quran sehingga ia berhasil merampungkan hafalannya pada usia tujuh tahun dan juga hafal kitab al-muwatta' (karya Imam Malik) dalam usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun), Imam Syafi'i berfatwa setelah mendapat izin dari syaikhnya yang bernama muslim Bin khalid az-zanji.

---

[88] Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, jakarta: PT. Bumi aksara,hlm. 141

[89] Dr. Muhammad Bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj 'aqidah Imam Syafi'i*, pustaka Imam Syafi'i, hlm. 18-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Imam Syafi'i menaruh perhatian yang besar kepada syair dan bahasa dan juga adat istiadat mereka. Sehingga ia hafal syair dari suku hudzail. Bahkan, ia hidup bergaul bersama mereka selama 10 atau 20 tahun menurut satu riwayat. Kepada merekalah Imam Syafi'i belajar Bahasa Arab dan Balaghah.[90]

Kabilah hudzail adalah kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Sehingga Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Hudzail. Sebagai bukti, Al-Asmai' pernah berkata : bahwa beliau pernah membetulkan atau memperbaiki syair-syair hudzail dengan seorang pemuda dari keturunan bangsa Qurasy yang disebut dengan namanya Muhammad Bin Idris, maksudnya adalah Imam Syafi'i.[91]

Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan. Beliau pernah berkata : cita-citaku dua perkara : panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh dari sepuluh. Mendengar percakapan itu orang yang bersamanya berkata : Demi Allah bahwa ilmumu lebih baik dari memanah.

Imam Syafi'i belajar banyak hadist kepada para syaikh dan Imam. Dia membaca sendiri kitab Al-Muwatta' di hadapan Imam Malik Bin Anas dengan hafalan sehingga Imam Malik pun kagum terhadap bacaan dan kemauannya. Imam

---

[90] Abdul Mun'in Saleh, Madhhab Syafi'i; *Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 8

[91] Lihat Abdul Wahab Khlalaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i juga menimba dari Imam Malik, ilmu para ulama Hijaz setelah ia mengambil banyak ilmu dari syaikh Muslim Bin Khalid Az-Zanji. Selain itu, Imam Syafi'i juga banyak mengambil riwayat dari banyak ulama, juga belajar Al-quran kepada Isma'il Bin Qasthanthin dari Syibl, dari Ibnu Katsir Al-Maliki, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay Bin Ka'ab, dari Rasulullah.

Beranjak dewasa, ia belajar Fikih ahl al-hadīth kepada Imam Malik di Madinah, kemudian mempelajari Fikih ahl al-ra'y kepada Muhammad bin al-Hasan al-Shayban di Irak. Dengan demikan, ia menguasai dua corak Fikih, yaitu Fikih ahl al-hadīth dan Fikih ahl al-ra'y.[92]

3. Perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu

a. Perjalanan Imam Syafi'i ke Madinah

Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i yang saat itu tinggal di kota Makkah, sedang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu yang dia peroleh, ia begitu rindu untuk melihat Madinah Al-Munawwarah, dan masjidnya yang agung, serta mengunjungi makam Rasulullah beserta dua sahabatnya, yaitu abu bakar dan umar. Akan tetapi sebelum pergi ke Madinah selain melihat kota Madinah, Imam Syafi'i sebenarnya pergi untuk menemui Imam Malik, Imam Syafi'i sebelumnya sudah mempersiapkan diri dengan menghafal kitab Al-Muwatta'. Yang mana kitab Al-Muwatta' tersebut sudah ia hafal sejak umur 10 tahun atau ada juga yang menyebutkan dalam usia 13 tahun.

---

[92] Mohammad Hasan Bisyri, *"Pengaruh Faktor Sosio–Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Syafi`I Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*", Antologi Kajian Islam, seri 1, hlm. 155.

Dalam perjalanannya Imam Syafi'i pernah bercerita : "Aku keluar dari Makkah untuk hidup dan bergaul dengan suku Hudzail di pedusunan.[93] Aku mengambil bahasa mereka dan mempelajari ucapannya. Mereka adalah suku arab yang paling fasih. Setelah beberapa tahun tinggal bersama mereka aku pun kembali ke Makkah. Kemudian aku membaca syair-syair mereka, menyebut peristiwa dan peperangan bangsa arab. Ketika itu lewat seoranng dari suku Az-Zuhri ia berkata : hai, Abu Abdillah, sayang sekali jika keindahan bahasa yang engkau kuasai tidak di imbangi dengan ilmu dan Fikih. "Siapakah yang patut aku temui ?" tanya Imam Syafi'i, lalu orang itu menjawab : "Malik Bin Anas," pemimpin umat islam. Imam Syafi'i berkata : maka timbullah minatku untuk mempelajari kitab Al-Muwatta'. Untuk itu aku meminjam kitab tersebut pada seorang laki-laki di Makkah. Setelah menghafalnya, aku pergi menjumpai gubernur Makkah dan mengambil surat yang akan diberikan kepada gubernur Madinah dan Imam Malik Bin Anas.

Sampainya di Madinah, gubernur Madinah sudah membaca surat tersebut. Dan gubernur Madinah sangat senang dengan kehadiran Imam Syafi'i, akan tetapi Imam Syafi'i yang minta tolong kepada gubernur Madinah untuk mendatangkan Imam Malik sangatlah susah. Pada saat gubernur dan Imam Syafi'i berada di depan pintu rumah Imam Malik, gubernur menyerahkan surat dari gubernur Makkah, kemudian Imam Malik membacanya sampai selesai lalu Imam Malik meletakkan surat itu, dan Imam Syafi'i berkata : semoga Allah memperbaikimu dan semoga

[93] DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Cet I Thn 2008, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Allah menjadikan tuan sebagai orang yang shalih. Kemudian Imam Malik memandang Imam Syafi'i dan bertanya : siapakah namamu ? nama saya adalah Muhammad, ia berkata : hai Muhammad bertaqwalah kepada Allah, tinggalkanlah maksiat, maka engkau akan menjadi orang besar. Sesungguhnya aku melihat cahaya dalam dirimu dan janganlah kamu padamkan dengan maksiat. Lalu Imam Malik berkata lagi : datanglah besok, ada orang yang akan membacakan kitab Al-muwatta; untukmu. Dan Imam Syafi'i berkata sesungguhnya aku sudah menghafalnya.

b. Perjalanan Imam Syafi'i ke Iraq

Saat masih di Madinah, Imam Syafi'i mengetahui bahwa Imam Abu Hanifah dulu berada di Iraq[94]. Kemudian Imam Syafi'i pergi menemui Imam Malik dan berkata : saya berkeinginan pergi ke Iraq untuk menambah ilmu. Imam Malik berkata : rasulullah bersabda : "sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu, karena ridha dengan apa yang mereka cari" kemudian Imam Malik menyodorkan 50 dinar sebagai bekal menuntut ilmu.[95]

Sesampainya di Kufah dia melihat seorang anak sedang shalat, karena merasa shalatnya kurang sempurna, lalu Imam Syafi'i menasehatinya dan anak ini tidak terima dan anak itu berkata : saya sudah 15 tahun dihadapan abu yusuf dan Ibn Al Hasan dan dia tidak pernah mengkritikku. Kemudian anak itu langsung melapor kepada Abu Yusuf dan Ibnu Hasan bahwa ada orang yang mengkritik shalatnya.

---

[94] DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Cet I Thn 2008, hlm. 40

[95] Lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Cet. V Th. 1991, Hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kemudian Ibnu Hasan menyuruh anak itu untuk menanyakan, bagaimana anda shalat ? lalu Imam Syafi'i menjawab dengan dua fardhu dan satu sunat yaitu dua fardhu adalah niat dan takbiratul ihram sementara sunnah adalah mengangkat tangan sampai ketelinga. Mendengar jawaban itu Abu Yusuf dan Ibnu Hasan langsung berkenalan dengan Imam Syafi'i. Dan Ibnu Hasan seringkali bertanya, dan semua pertanyaan dijawab dengan jawaban yang cukup lengkap.[96]

Imam Syafi'i tinggal di Kufah bersama Ibn Hasan. Selama itu dia sudah menulis sebuah buku. Dan Ibn Hasan sangat senang dengan kedatangan Imam Syafi'i, serta mengizinkan Imam Syafi'i untuk menulis buku-buku yang dia miliki di perpustakaan pribadinya sesuka hatinya.

c. Perjalanan Imam Syafi'i ke Yaman

Walaupun Imam Syafi'i sudah sangat terkenal di Makkah dan Madinah, dan dikalangan pelajar, yang aktif mengikuti pelajarannya namun ia tidak pernah mengambil upah baik di Madinah maupun di Makkah, lain halnya dengan Yaman. Menurut beberapa riwayat bahwa wali (semacam gubernur) Yaman datang ke Kota Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ia mendengar dari orang Madinah tentang kecakapan dan kepintaran Imam Syafi'i. Wali negeri Yaman tertarik kepada Imam Syafi'i sehingga diusakannya berjumpa dengan beliau. Kemudian terdapat kata sepakat antara keduanya, bahwa Imam Syafi'i akan dibawa

[96] Lihat *Kitab Tawaalit Ta'sis,* Hlm, 130-132, juga Kitab *Bid'atut Ta'ashshub* Karya Muhammad Ied Abbasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ke Yaman dan diangkat sebagai Sekretaris Negara sambil mengajar dan menjadi mufti.[97]

Kemasyhuran Imam Syafi'i sampai ke kota Makkah sehingga ketika orang-orang Yaman pergi ke Makkah bersamanya, untuk melakukan umrah di bulan rajab, pujian dan sanjungan seringkali di ucapkan dari mulut mereka (penduduk Makkah) sehingga seorang syaikh sofyan Bin uyainah, seorang ahli hadist Makkah, turut menyambut ketika bertemu dengannya dan berkata : kebaikan yang engkau perbuat di Yaman telah sampai beritanya kepadaku, apapun yang engkau kerjakan untuk Allah akan kembali kepadamu. Aku berharap engkau tidak kembali lagi ke Yaman.[98]

Namun Imam Syafi'i tidak memenuhi saran gurunya dan tetap kembali ke Yaman, disana mereka telah menyediakan satu jabatan yang tinggi yaitu mengangkatnya menjadi hakim di Najran. Penduduk Najran mencoba untuk mendekati dan mengambil perhatian Imam Syafi'i, seperti yang mereka lakukan kepada hakim-hakim sebelumnya, namun mereka gagal. Imam Syafi'i tetap istiqamah dalam menegakkan keadilan dan menumbang kebatilan. Untuk itu mereka mulai merancangkan sebuah kejahatan untuk menghasut amirul mukminin bahwa Syafi'i melawan pemerintah pusat.

Beliau difitnah kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang ketika itu berkedudukan di Baghdad, dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengembangkan faham Syi'ah di Yaman dan masuk golongan Syi'ah yang sangat membenci Khalifah Harun

---

[97] Lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Cet. V Th. 1991, Hlm. 25

[98] Dr. Muhammad Bin Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'i*, pustaka Imam Syafi'i, hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ar-Rasid, Khalifah Abassiyah. Inilah ujian iman bagi Imam Syafi'i. Ketika dihadapkan kepada Khalifah maka terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Khalifah.[99] Dengan merangkak karena kedua kakinya dibelenggu, Imam Syafi'i meminta dilepaskan rantai kaki dan tangannya. Khalifah Harun Ar-Rasyid terbuka hatinya dan memerintahkan kepada petugasnya untuk membuka rantai yang melingkari kaki dan tangannya.

Imam Syafi'i lantas berkata dengan firman Allah :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Al-Hujarat : 6)

Saya berlindung kepada Allah, bahwa saya adalah laki-laki yang disampaikan kepada tuanku, bohong sekali orangyang menyampaikan kepada Tuanku. Saya mempunyai dua pertalian dengan tuan Khalifah, yaitu sama-sama beragama Islam dan sama-sama satu keturunan. Tuanku adalah seorang yang berpegang kepada kitab Allah. Tuanku anak paman Rasulullah yang harus melindungi agamanya.[100]

---

[99] DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Cet I Thn 2008, hlm. 40

[100] Abdul Hlmim Al-Jundi, *Al-Imam Al-Syafi'i Nashiru Al-Sunnah Wa Wadi'u Al-Ushul*, Dar Al-Ma'arif, Cet. II, Hlm 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Mendengan ucapan Imam Syafi'i yang diucapkan dengan lancar ini, Khalifah tiba-tiba jadi gembira. Singkat cerita Imam Syafi'i pun terbebas dari segala dakwaan.[101]

d. Kembalinya Imam Syafi'i ke Makkah

Imam Syafi'i kembali ke Makkah Al-mukarramah sesudaj ditinggalkannya lebih kurang 11 tahun. Pada perjalanannya yang sebelumnya dia telah menyerap ilmu-ilmu dari Hijaz dan Iraq. Dia kembali dengan membawa ilmu ra'yi yang diperoleh dari pertemuannya dengan seorang fakih Iraq yaitu Muhammad Bin hasan, teman abu hanifah. Ilmu ini dia sinergikan dengan ilmu ahli hijaz, yang diperolehnya dari Imam Malik di masjid Nabawi dan Syaikh Muslim Khalid Az-Zanji, syaikh masjidil haram, dan sofyan Bin uyainah seorang alim Makkah.

Kepulangan Imam Syafi'i bukan untuk bergabung dengan halaqah yang telah ada di masjidil Haram, akan tetapi membuat halaqah yang baru, halaqah yang dibentuknya banyak menarik banyak kalangan ulama, mereka turut mendengarkan metode-metode yang diterapkan dalam mengambil hukum. Diantara ulama ini adalah Imam Ahmad Bin Hanbal. Ketika beliau ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau bertemu dengan ulama besar dan para perawi hadist terutama Sufyan Bin Syafi'i.

Seorang alim dari Iraq yang datang bersama Imam Ahmad Bin Hanbal ke Makkah untuk haji dan ilmu, dan belum mengetahui Syafi'i, berkata kepada Imam

[101] Lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Cet. V Th. 1991, Hlm. 26-30

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ahmad : hai abdullah ! anda meninggalkan Abu Uyainah untuk datang kemari ? beliau berkata; diam ! jika engkau ketinggalan sebuah hadist dari atas, engkau bisa dapatkan dari bawah, jika engkau ketinggalan akal ini, aku takut engkau tidak akan mendapatkan lagi, sungguh, aku belum pernah melihat seorang fakih tentang kitab Allah kecuali pemuda ini. Aku bertanya ; siapakah dia ? dia adalah Muhammad Bin idris.

e. Perjalanan Imam Syafi'i ke baghdad

Perjalanan ke baghdad yang kedua kalinya, terjadi pada tahun 195 H, setalah Imam Syafi'i mendapatkan kemasyhuran yang cukup besar, lewat ulama-ulama besar hadist dan Fikih seperti : Ahmad Bin Hanbal, Ishaq Bin Rahawaih, dan Abdurrahman Bin Mahdi, ulama terakhir inilah meminta Syafi'i untuk menulis bukunya yang terkenal "Ar Risalah " buku yang memuat gagasan Fikih Syafi'i.

Syafi'i memasuki baghdad seraya mengumumkan ijtihadnya, dengan bekal ilmu, argumen yang kuat, serta kemampuan untuk menjelaskan ide-idenya. Di baghdad ia tinggal dirumah Az-Za'farani, seorang sastrawan yng kaya dan memiliki kedekatan dengan para penguasa Iraq. Disana Imam Syafi'i mendatangi masjid al-jami' yang biasanya diadakan halaqah ilmu, dia mulai menyampaikan pelajaran dalam bidang usul Fikih sehingga para pelajar dan ulama-ulama berbondong-bondong dalam menimba ilmu.

Para ahli hadist dan Fikih Iraq berlomba mendatangi Syafi'i, mereka sangat mencintainya dimana ulama yang lain tidak merasakan hal yang sama. Ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i ini sungguh memberikan manfaat kepada umat. Mereka

juga sering melontarkan pujian kepada Imam Syafi'i. Para faqih dan ahli ijtihad serta ahli bahasa sepakat mengatakan "mereka belum pernah melihat alim seperti Syafi'i." Seluruh pendapat Imam Syafi'i pada periode ini yang dikenal dengan Qaul Qadim.[102]

f. Perjalanan Imam Syafi'i ke Mesir

Ketika khalifah Abbasiyah Al-ma'mun Bin Harun Ar-Rasyid ingin mengangkat wali mesir, yaitu Al-Abbas Bin Musa. Dan Syafi'i memiliki hubungan yang baik dengan Al-Abbas Bin Musa, sehingga timbul keinginan untuk mengunjungi di Mesir dengan menumpang dengan kafilah Wali Mesir itu. Kepergiannya ke Mesir terjadi pada tahun 198 H. Ketika penduduk Baghdad mengetahui rencana ini, maka mereka bersedia melepas kepergiannya, termasuk Ibn Hanbal. Pada Saat Imam Syafi'i bersalaman dengan Ahmad Bin Hambal, beliau membaca sebuah Sya'ir :[103]

لَقَدْ اَصْبَحَتْ نَفْسِي تَتُوْقُ اِلَى مِصْر وَ مَنْ دُوْنَهَا اَرْضُ المُهَامَةِ وَالفَقْرِ
وَ وَاللهِ لاَ أَدْرِي لِلْعِزِّ وَ الغِنَى أَسَاقُ اِلَيْهَا اَمْ أُسَاقُ اِلى القَبْرِ

Saya rindu pergi ke Mesir Untuk melihat sungai dan pasir

Untuk kebesaran dan kekayaan Ataukah ini makam pekuburan

Rupanya Imam Syafi'i sudah merasa bahwa ia akan wafat dan bermakam buat selama-lamanya di Mesir.

Dalam kepergiannya Imam Syafi'i ditemani oleh sejumlah murid-muridnya. Diantaranya : Ar-rabi' Al-Muradi, abdullah Bin Az-Zubair Al-Humaidi dan yang

---

[102] Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, LKiS Yogyakarta, Thn. 2007, Hlm. 138

[103] Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Manaqib Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Dar Al-Muayyad, Thn 1996, Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

lainnya. Tiba di mesir bulan syawwal tahun 199 H. Al-abbas Bin Musa penguasa baru mesir meminta Imam Syafi'i tinggal dirumahnya, namun ia menolak dan memilih untuk tinggal bersama Bani Azdi.[104]

Pagi harinya, seorang alim bernama Abdullah Bin Abdul Hakam datang menemui Imam Syafi'i, ia adalah salah seorang ulama besar Mesir saat itu dan salah seorang yang didiktekan Al-Muwatta' oleh Syafi'i ketika berada di Madinah. Ternyata ia sudah mendapati Imam Syafi'i telah memasuki masa tua, rambutnya dipenuhi oleh warna kemerah-merahan, badannya tinggi, suaranya sangat lantang, perkataannya menjadi hujjah dalam masalah bahasa, tercermin tanda-tanda keberanian, wajahnya tidak dipenuhi oleh daging, pipinya persegi panjang serta lehernya panjang demikian pula tangan dan lengannya.[105] Imam Syafi'i tinggal di rumah Abdullah bin Al-Hakam sampai tahun 204 H.[106]

4. Guru Imam Syafi'i

Guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari Makkah. Ketika umur belia 13 tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia.[107]

a. Gurunya di Makkah : Muslim Bin Khalid Az-Zinji, Sufyan Bin Uyainah, Said Bin Al-Kudah, Daud Bin Abdurrahman Al-Attar dan Abdul Hamid Bin Abdul Aziz Bin Abi Daud.[108]

---

[104] Ahmad Al-Baihaqi, *Biografi Imam Syafi'i, Untold Story Imam Syafi'i dan Kitab-kitabnya*, Hlm 88
[105] Syaikh M. Hasan al-jamal,*Biografi 10 Imam Besar*, jakarta: pustaka al-kautsar, hlm. 79
[106] Lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Cet. V Th. 1991, Hlm. 26-32
[107] Dr. Ahmad asy-syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, jakarta: PT. Bumi aksara,hlm. 141

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Gurunya di Madinah : Malik Bin Anas, Ibrahim Bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul 'Aziz Bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim Bin Yahya Al-Asami, Muhammad Said Bin Abi Fudaik dan Abdullah Bin Nafi' As-Saigh.

c. Gurunya di Yaman : Matraf Bin Mazin, Hisyam Bin Yusuf Qadhi kota San'a, Umar Bin Abi Maslamah, dan Yahya bin Hasan (pengembang Mazhab Leits).

d. Gurunya di Iraq : Muhammad Bin Al Hasan, Waqi' Bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad Bin Usamah Al-Kufi, Ismail Bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab Bin Abdul Majid Al-Basri, Muhammad Bin Al-Hasan.

Boleh dikatakan, bahwa Imam Syafi'ilah pembuka mata ummat Islam di seluruh dunia dan yang memberikan pedoman yang ampuh bagaimana cara-cara mengartikan Quran, cara-cara mengartikan hadits dan cara-cara bagaimana mengambil dan menggali hukum-hukum Fikih dari dalamnya. Hal ini diakui oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pembangun Madzhab Hanbali. Beliau berkata:

لَوْلاَ الشَّافِعِيُّ مَاعَرَفْنَافِقْهَ الْحَدِيْثِ

Artinya : "Kalau tidak adalah Imam Syafi'i, kita tidak akan mengetahui fqih yang ada dalam Hadits".[109]

Dan berkata Imam Muhammad bin Hasan (sahabat Imam Abu Hanifah) :

أِنْ تَكَلَّمَ أَهْلُ الْحَدِيْثِ يَوْمًافَبِلِسَانِ الشَّافِعِيِّ

[108] Sirajiddin al-Balqiyani al-Syafi'i, *al-Tadrib fi al-Fikih al-Syafi'i*, Juz 1, Dar al-Qiblatain, Cet. 1 Thn. 2012, Hlm. 11

[109] *Muqaddimah Ar Risalah*. hlmaman 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya : "Kalau ahli-ahli hadits memperkatakan hadits maka mereka seolah-olah bercakap dengan lidah lmam Syafi'i.[110]

Arti perkataan ini ialah, bahwa kalau ulama-ulama Islam mengambil hukum dari sesuatu hadits, maka ia tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Peran beliau yang sangat penting dalam penggunaan hadist dalam Istinbat inilah kiranya gelar Nasir Al-Sunnah dilekatkan pada dirinya.[111]

5. Wafatnya Imam Syafi'i

Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir, sampai hal itu memberikan mudharat bagi tubuhnya. Akibatnya, ia terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu. Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya, sampai akhir beliau wafat pada akhir bulan rajab tahun 204 H.

Al-Muzani berkata : tatkala aku menjenguk Imam Syafi'i pada saat sakit yang membawa kepada kematiaannya, aku bertanya kepadanya : bagaimanakah keadaanmu, wahai ustadz ? Imam Syafi'i menjawab : aku akan meninggalkan dunia dan berpisah dengan para sahabatku. Aku akan meneguk piala kematian dan akan menghadap Allah serta akan bertemu dengan amal jelekku. Demi Allah, aku tidak

---

[110] *Muqaddimah Syarah Muhadzab*, hlmaman 10

[111] Muhammad Abu Zahrah, *As-Syafi'i Hayatuhu wa Ashruhu wa Ara'uhu AlFikihiyyah*, Dar Al-Fikri AlAraby, Thm 1978, Hlm. 262

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahu kemana ruhku akan kembali : ke surga yang dengannya aku akan bahagia atau ke neraka yang dengannya aku berduka. [112]

Kemudian Imam Syafi'i melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada orang-orang di sekitar itu: jika aku meninggal, pergilah kalian kepada penguasa, dan mintalah kepadanya agar sudi memandikanku, lalu sepupunya berkata : kami akan turun sebentar untuk shalat, Imam Syafi'i menjawab, pergilah dan setelah itu, duduklah disini menunggu keluarnya ruhku. Lalu kami turun untuk shalat di masjid, ketika kami kembali, kami berkata kepadanya :apakah engkau sudah shalat ? sudah jawab Imam Syafi'i, lalu ia meminta segelas air, pada saat itu sedang musim dingin, kami berkata : biar kami campurkan dengan air hangat, ia berkata : jangan, sebaiknya dengan air safarjal. Lalu ia wafat. Ada yang mengatakan wafatnya pada akhir isya (menjelang subuh) dan ada juga yang mengatakan sesudah maghrib. Rabi'in bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i Rahimahullahu berpulang kerahmatullah sesudah menunaikan ibadah shalat maghrib, petang Kamis malam Jumat, akhir bulan Rajab dan kami makamkan beliau pada hari Jumat. Sorenya kami lihat hilal bulan Sya'ban 204"[113]

6. Genealogi Mazhab Syafi'i

Istilah Genealogi di sini didefinisikan baik dalam artian konvensional maupun artian foucauldian. Mengikuti studi – studi sejarah dan antropologi tradisional, genealogi bisa didefinisikan sebagai studi mengenai evolusi dan jaringan dari

[112] Dr. Muhammad Bin Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'i*, pustaka Imam Syafi'i, hlm. 40
[113] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Cet. V Th. 1991, Hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang sepanjang beberapa generasi. Konsep Genealogi ini berguna untuk memerhatikan gerak perkembangan diakronik dan rantai intelektual antar –generasi dari inteligensia Muslim Indonesia. Dalam Artian Foucauldian, genealogi merupakan sejarah yang ditulis dalam terang penglihatan dan kepedulian (concerns) masa kini. Sejarah merupakan pemenuhan atas sebuah kebutuhan masa kini. Fakta bahwa masa kini selalu berada dalam sebuah proses transformasi mengandung implikasi bahwa masa lalu haruslah terus-menerus dievaluasi ulang. Dalam artian ini, genealogi tak berpretensi untuk kembali ke masa lalu dengan tujuan untuk memulihkan sebuah kontinuitas yang tak terputus. Justru sebaliknya, genealogi berusaha mengidentifikasi dan memerhatikan dinamika, transformasi, dan diskontinuitas dalam gerak perkembangan historis dari inteligensi muslim.[114]

Menelusuri mazhab Syafi'i secara genealogis merupakan usaha mempelajari dan membuka tabir asal usul dari sisi sejarah.[115] Sebagai sebuah aliran pemikiran (mazhab), mazhab Syafi'i mempunyai latar belakang dan penelusuran sejarah yang panjang. Sehingga Ulama-ulama besar bintang-bintang Madzhab Syafi'i dari abad ke abad banyak sekali, dan tak terhitung lagi banyaknya karena Madzhab ini sudah lama berkembang, sudah lebih 1200 tahun dan daerah pengaruhnya sudah amat luas pula, hampir di seluruh pelosok dunia Islam. Indonesia merupakan negeri yang tidak luput dari panjangnya perjalanan mazhab Syafi'i tersebut. Oleh sebab itu menghitung dan menguraikan nama Ulama-ulama Syafi'i satu persatu tentunya membutuhkan satu

[114] Yudi Latif, *Inteligensi Muslim dan Kuasa Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Penerbit Mizan, Cet I, Th. 2005, Hlm 7-8
[115] Farhad Daftary, *Tradisi-tradisi Intelektual Islam*, Penerbit Erlangga Th. 2002, Hlm. 32

buku besar dan tidak cukup kalau hanya penelitian ini saja. Imam Tajuddin Subki (wafat 771 H.) dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah al Kubra, juz I halaman 26, menerangkan bahwa sudah ada Ulama-ulama Islam sebelumnya mengarang kitab "Thabaqat Syafi'i" yaitu kitab-kitab yang menerangkan Ulama-ulama Syafi' iyah dan kitab-kitabnya dari abad ke abad.

Berikut ini akan diuraikan beberapa murid, ulama-ulama dan kitab-kitab Syafi'i yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan Mazhab Syafi'i di Indonesia secara kronologis dari abad ke – III sampai dengan abad ke-XV yang dikutip dari Buku Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra, Keagungan Mazhab Syafi'i karya Siradjuddin Abbas dan beberapa kitab lain.

a. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - III Hijriyah

Ulama Syafi'iyah pada abad ke-III merupakan generasi awal atu murid sekaligus tokoh dalam memprakarsai mazahab Syafi'i. Peran serta mereka yang sangat kuat secara genealogis menjadi batu uji dalam perkembangan mazhab pada generasi-generasi sesudahnya.[116]

1. Ar Rabi'I bin Sulaiman al Muradi (wafat 270 H.)

Beliau ini adalah murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah, dibawa dari Bagdad sampai ke Mesir. Lahir tahun 174 H. dan wafat tahun 270 H. Beliau inilah yang membantu Imam Syafi'i, menulis kitabnya Al Umm dan kitab ushul Fikih yang pertama di dunia, yaitu Kitab Risalah al Jadidah.

[116] Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz II, Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, Hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berkata Muhammad bin Hamdan : "Saya datang ke rumah Rabi'i pada suatu hari, di sana didapati di hadapan rumahnya 700 kendaraan membawa orang yang datang mempelajari kitab Syafi'i dari beliau". Ini suatu bukti bahwa Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi adalah seorang yang utama, penyiar dan penyebar Madzhab Syafi'i.

Tersebut dalam kitab Al Majmu' halaman 70, kalau ada perkaaan "sahabat kita ar Rabi'i" maka maksudnya adalah Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi ini. Di dalam kitab Al Muhadzab tidak ada Ar Rabi'i selain ar Rabi'i ini, kecuali satu Ar Rabi'i dalam masalah menyamak kulit yang bukan Ar Rabi'i ini, tetapi Ar Rabi'i bin Sulaiman al Jizi. (Beliau ini adalah sahabat Imam Syafi'i rahimahullah juga).

2. Al Buwaithi (wafat 231 H.)

Nama lengkap beliau adalah Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al Buwaithi, lahir di desa Buwaith (Mesir) wafat 231 H. Beliau ini adalah murid langsung dari Imam Syafi'i, sederajat dengan Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi. Imam Syafi'i berkata : "Tidak seorang juga yang lebih berhak atas kedudukanku melebihi dari Yusuf bin Yahya al Buwaithi" dan Imam Syafi'i rahimahullah berwasiat, manakala beliau wafat maka yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pengajar adalah Al Buwaithi ini. Beliau menggantikan Imam Syafi'i rahimahullah berpuluh tahun dan pada akhir umur beliau ditangkap lantaran persoalan "fitnah Quran", yaitu tentang makhluk atau tidaknya Quran yang digerakkan oleh kaum Mu'tazilah. Akhirnya al Buwaithi ditangkap oleh Khalifah yang pro faham Mu'tazilah, lalu dibawa dengan

ikatan rantai pada tubuhnya ke Bagdad. Beliau meninggal dalam penjara di Bagdad tahun 231 H.

Beliau syahid karena mempertahankan kepercayaan dan i'tiqad beliau, yaitu i'tiqad kaum ahlussunnah wal Jama'ah yang mempercayai bahwa Quran itu adalah Kalam Allah yang Qadim, bukan "ciptaan Allah", (makhluk).

3. Al Muzany (wafat 264 H.)

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya Al Muzani, lahir di Mesir 175 H dan 25 tahun lebih muda dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata tentang sahabatnya ini, bahwa Al Muzani adalah pembela Madzhabnya. Setelah Imam al Buwaithi ditangkap maka al Muzany menggantikan kedudukannya dalam halakah Imam Syafi'i itu sampai beliau wafat pada tahun 264 H. (60 tahun terkemudian dari Imam Syafi'i rahimahullah).

Beliau adalah seorang ulama yang saleh, zuhud dan rendah hati. Beliau banyak mengarang kitab Fikih Syafi'iyah, diantaranya : Al Jami'al Kabir, Al Jami'as Shaghir, Al Mukhtashar, Al Mantsur, At Targib fil Ilmu, Kitabul Watsaiq, Al Masail al Mu'tabarah, dan lain-lain.

4. Harmalah at Tujibi (lahir tahun 166 H. – wafat tahun 243 H.).

Nama lengkapnya Harmalah bin Yahya Abdullah at Tujibi, mudd Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau seorang Ulama Besar penegak Madzhab Syafi'i yang menyusun kiab-kitab Madzhab Syafi'i. Di dalam Madzhab Syafi'i terkenal Kitab Harmalah, yaitu kitab karangan Imam Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh murid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

beliau ini, yaitu Harmalah bin Yahya. Selain beliau ahli Fikih syafi'i yang terkenal, juga beliau ahli Hadits yang banyak menghafal hadits-hadits Nabi. Kabarnya beliau telah menghafal 10.000 hadits Nabi. Diantara ahli-ahli hadits yang menjadi murid dari Harmalah ini, terdapat Imam Muslim yang terkenal, Imam Ibnu Qutaibah, dan Imam Hasan bin Sofyan.[117]

5. Az Za'farani (wafat 260 H.).

Nama lengkap beliau ini adalah Imam aI Hasan bin Muhammad Ash Shabah az Za'farani. Lahir di dusun Za'farani dan kemudian pindah ke kota Bagdad di mana di sini beliau belajar kepada Imam syafi'i rahimahullah. Imam Az Za'farani adalah murid langsung dari Imam Syafi'i. Imam Bukhari seorang ahli Hadits yang terkenal banyak mengambil Hadits dari az Za'farani ini tetapi beliau bukan menjadi orang Mujtahid dalam Fikih. Beliau tetap memegang Madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dari beliau ini mengalirlah ajaran Fikih Syafi'i kepada Imam Bukhari yang terkenal, sehingga Imam Bukhari menganut Madzhab Syafi'I juga dalam syari'at dan ibadat.[118]

6. Al Karabisi (wafat 245 H.).

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu 'Ali Husein bin 'Ali al Karabisi. Beliau juga seorang murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah sesudah terlebih-dahulu menganut ajaran lmam Abu Hanifah (Hanafi) dan kemudian masuk dalam

[117] *Ibid*, Hlm. 127
[118] *Ibid*, Hlm 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Madzhab Syafi'i. Beliau adalah menjadi tiang tengah dalam menegakkan fatwa dan aliran-aliran Imam Syafi'i rahimahullah.[119]

7. At Tujibi (wafat 250 H.).

Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman at Tujibi. Beliau adalah seorang Ulama yang belajar langsung dalam ilmu Fikih kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Meninggal dan bermakam di Mesir.

8. Muhammad bin Syafi'i (wafat 240 H.).

Muhammad bin Syafi'i, gelarnya Abu Utsman al Qadhi. Beliau adalah anak yang tertua dari Imam Syafi'i rahimahullah. Pada akhir usia beliau menjabat kedudukan Qadhi di Jazirah dan wafat di sini tahun 240 H.[120]

9. Ishaq bin Rahuyah (wafat 238 H.)

Nama lengkap beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Rahuyah. Lahir tahun 166 H. dan wafat tahun 238 H. Beliau belajar Fikih kepada Imam Syafi'i rahimahullah yang terkenal. Bukan saja dalam ilmu Fikih tetapi juga dalam ilmu Hadits. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, banyak mengambil hadits dari Ishaq bin Rahuyah ini. Imam Nasai mengatakan bahwa Ibnu Rahuyah adalah Tsiqqah", yaitu "dipercaya".[121]

10. Al Humaidi (wafat 219 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Zuber bin Isa, Abu Bakar al Humaidi. Beliau adalah juga murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah.

---

[119] Ibid, Hlm. 117
[120] *Ibid*, Hlm. 71
[121] *Ibid*, Hlm 83

Beliaulah yang membawa dan mengembangkan Madzhab Syafi'i ketika di Mekkah, sehingga beliau diangkat menjadi Mufti Mekkah. Wafat di Mekkah pada tahun 219 H.

Inilah diantaranya 10 orang murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah yang kemudian menjadi ulama Besar dan tetap teguh memegang Madzhab Syafi'i. Dengan perantaraan beliau-beliau inilah Madzhab Syafi'I tersiar luas ke pelosok-pelosok dunia Islam terutama ke bagian Timur dari Hijaz, yaitu ke Iraq, ke Khurasan, ke Maawara an Nahr, ke Adzerbaiyan, ke Tabristan, juga ke Sind, ke Afganistan, ke India, ke Yaman dan terus ke Hadramaut, ke Pakistan, India dan ke Indonesia.

Selain dari itu ada dua orang murid Imam Syafi'i rahimahullah " yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, (wafat-241 H) yang kemudian "ternyata membentuk satu aliran Fikih yang bernama Madzhab Hanbali. Yang kedua Syeikh Muhammad bin Abdul Hakam, seorang Ulama murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah yang ilmunya tidak kalah dari al Buwaithi. Beliau ini pada akhir umurnya berpindah ke Madzhab Maliki dan wafat dalam tahun 268 H. di Mesir.

Ulama-ulama, murid yang langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah ini boleh dinamakan Ulama Syafi'iyah tingkatan pertama. Ada tingkatan kedua, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah yang wafat dalam abad ketiga juga, tetapi tidak belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, melainkan kepada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah. Ulama-ulama itu adalah :

11. Ahmad bin Syayyar al Marwadzi (wafat 268 H.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Sayyar bin Ayyub Abu Hasan al Marwadzi. Beliau adalah murid dari Ishaq bin Rahuyah dan Ulama-ulama Syafi'i yang lain, Ulama-ulama seperti Nasai, Ibnu Khuzaimah, Imam Bukhari dan lain-lain, mengambil ilmu kepada beliau. Syeikh Ahmad bin Sayyar yang membawa dan mengembangkan ke Marwin, ke Gazanah di India, ke Afganistan dan lain-lain. Beliau adalah pengarang kitab "Tarikh Marwin".

12. lmam Abu Ja'far at Tirmidzi (wafat 295 H.).

Nama lengkap beliau ini adalah Muhammad bin Ahmad bin Nashar, Abu Ja'far at Tirmidzi. Beliau adalah seorang ulama Besar Syafi'iyah di Iraq sebelum masanya Ibnu Surej. Beliau mengarang sebuah kitab dengan judul "Kitab Ikhtilaf Akhlis Shalat" dalam ushuluddin.

13. Abu Hatim ar Razi (wafat 277 H.).

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Munzhir bin Daud bin Mihran. Abu Hatim ar Razi, lahir tahun 195 H. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang besar, yang mengatakan bahwa beliau telah berjalan kaki mencari hadits pada tingkat pertama sepanjang 1000 farsakh. Beliau berjalan kaki dari Bahrein ke Mesir, ke Ramlah di Palestina, ke Damaskus, ke Inthakiah, ke Tharsus, kemudian kembali ke Iraq dalam usia 20 tahun. Diantara guru beliau dalam Fikih ialah Yunus bin Abdul NaIa, yaitu sahabat-sahabat Imam Syafi'i rahimahullah.

14. Imam Bukhari (wafat 256 H.).

Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughitah bin Bardizbah al Jufri al Bukhari. Lahir tahun 194 H. di Bukhara Asia Tengah. Sejak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kecil beliau sudah menghafal Al-Quran di luar kepala dan sangat menyukai mencari dan mendengar Hadits-hadits Nabi. Kemudian selama 16 tahun beliau menyusun dan mengarang kitab sahihnya yang berjudul kitab "Sahih al Bukhari". Beliau selalu berkelana ke daerah-daerah dan kota-kota negeri Islam ketika itu. Beliau belajar hadits-hadits di negerinya dan kemudian pergi ke Balkha, ke Marwa, ke Nisabur, ke Rai, ke Basrah, ke Kufah, ke Mekkah, ke Madinah, ke Mesir, ke Damaskus, ke Asqalan dan lain-lain.

Perjalanan beliau ini adalah dalam rangka mencari ulama-ulama yang menyimpan hadits dalam dadanya untuk dituliskannya di dalam kitab yang ketika itu sangat kurang sekali. Kitab sahih Bukhari itu adalah kitab agama Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Hadits-hadits di dalamnya menjadi sumber hukum yang kuat dalam Fikih (hukum) Islam.

Pada mulanya beliau sampai menghafal hadits sebanyak 600.000 hadits yang diambilnya dari 1080 orang guru, tetapi kemudian setelah disaring dan disaringnya lagi, maka yang dituliskannya dalam kitab Sahih Bukhari hanya 7275 hadits. Kalau disatukan hadits yang berulang-ulang disebutnya dalam kitab itu, jadinya beriumlah 4000 hadits.

Diantara guru beliau dalam Fikih Syafi'i adalah Imam al Humaidi, sahabat Imam Syafi'i yang belajar Fikih kepada Imam Syafi'i ketika berada di Makkah al Mukarramah. Juga beliau belajar Fikih dan Hadits kepada Za'farani dan Abu-Tsur dan Al Karabisi, ketiganya adalah murid Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian diterangkan oleh Imam Abu 'Ashim al Abbadi dalam kitab "Thabaqat"nya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beliau tidak banyak membicarakan soal Fikih, tetapi hampir semua pekerjaan beliau berkisar kepada hadits-hadits saja yang tidak mengambil hukum dari hadits-hadits ini. Ini suatu bukti bahwa beliau bukan Imam Mujtahid, tetapi ahli hadits yang di dalam furu' syari'at beliau menganut Madzhab Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab "Faidhul Qadir" syarah "Jamius Shaghir" pada juz I halaman 24 diterangkan bahwa Imam Bukhari mengambil Fikih dari al Humaidi dan sahabat Imam Syafi'i yang lain.

15. Al Juneid Bagdadi (wafat 298 H.).

Nama lengkap beliau, Abdul Qasim Juneid bin Muhammad bin Juneid al Bagdadi. Beliau adalah seorang ahli tasauf besar yang sampai sekarang masyhur namanya dalam dunia Islam. Beliau belajar ilmu Fikih kepada Abu Tsur al Kalibi (murid Imam Syaf''i rahimahullah) dan dalam usia 20 tahun sudah berfatwa.

16. Ad Darimi (wafat 280 H.).

Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id as Sijistani al Hafizh Abu Sa'ad ad Darimi. Beliau seorang ahli hadits yang terkenal dan juga ahli Fikih Syafi'i. Beliau belajar Fikih kepada sahabat-sahabat Imam Syafi'i rahimahullah yaitu kepada Al-Buwaithi dan juga kepada Ishak bin Rahuyah. Beliau mengarang kitab hadits besar bernama "Masnad Darimi" dan juga mengarang kitab untuk menolak Bisyir al Marisi, Imam Mu'tazilah.

17. Imam Abu Daud (wafat 275 H.).

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Asy'ats bin Ishak as Sijistani, yang kemudian terkenal dengan Imam Abu Daud saja. Beliau berasal dari Sijistan sebuah desa di India, lahir pada tahun 202 H. Seorang ulama ilmu hadits yang terkenal yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kitabnya “Sunan Abu Daud” termasuk kitab hadits yang enam, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Selain itu beliau adalah ahli Fikih Syafi'i yang dipelajarinya dari Ishaq Ibnu Rahuyah dan lain-lain ulama Syafi’iyah.

Inilah di antaranya sahabat-sahabat Syafi'i rahimahullah dan Ulama-ulama Syafi’iyah yang wafat pada abad ke III, yaitu abad dimana Imam Syafi’i rahimahullah wafat yaitu pada tahun 204 H.

b. Ulama-ulama Madzhab Syafi’i abad - IV Hijriyah

Diantara ulama-ulama Syafi'iyah yang besar yang wafat antara tahun 300 dan 400 H. adalah seperti di bawah ini:

1. An Nasai (wafat 303 H).

Nama lengkap beliau Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar an Nasai, lahir disatu desa yang bernama Nasa' di daerah Khurasan pada tahun 215 H. Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal, yang mana kitabnya termasuk kitab hadits yang enam, yaitu Bukhari, Muslim, Abu daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasai. Guru-guru beliau di antaranya adalah Ishaq Ibnu Rahuyah, Yunus bin Abdul Ja’la (sahabat/murid Imam Syafi’i rahimahullah), Quthaibah bin Said Hasan bin Muhammad Za’farani, Abu Daud as Sijistani dan lain-lain. Tersebut dalam kitab Sunan Nasai bahwa beliau adalah seorang yang berpegang teguh kepada Madzhab Syafi’i dan mengarang sebuah kitab "Manasik Haji" atas dasar Madzhab Syafi'i.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Diantara kitab-kitab yang dikarang beliau adalah Kitab hadits Sunan Nasai 4 jilid besar, Kitab Manasik, Kitab Sunan Al Kubra', dan lain-lain.[122]

2. Ibnu Surej (wafat 306 H.).

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Umar bin Surej Abul Abbas al Qadhi. Guru-guru beliau dalam ilmu Fikih adalah Abu Qasim Al Anmary, Hasan bin Muhammad az Za'farani, Abu Sijistani, dan lain-lain. Mulanya beliau menjadi Qadhi di Syiradzi, kemudian pindah ke Bagdad dan akhirnya masyhur dengan nama Ibnu Surej al Bagdadi. Berkata Imam ad Dhiya', bahwa Ibnu Surej adalah sahabat Imam Syafi'i yang paling pintar dalam ilmu kalam dan ilmu Fikih, (maksud perkataan sahabat di sini ialah pengikut faham). Ibnu Surej ini mengarang kitab-kitab sebanyak 400 buah dalam bermacam-macam ilmu pengetahuan. Kalau tersebut Ibnu Surej dalam kitab Muhazzab, maka beliau inilah yang dimaksudkan.[123]

3. Abdullah bin Muhammad Ziyad an Nisaburi (wafat 324 H.),

Abdullah bin Muhammad Ziyad an Nisaburi seorang ulama Syafi'i yang besar pada zamannya itu. Beliau adalah seorang yang banyak menghafal hadits-hadits sehingga diberi gelar juga dengan "hafizh". Beliau adalah seorang ulama yang mula-mula membicarakan tentang "ilmu munasabah", yaitu ilmu tentang persesuaian ayat suci antara satu ayat dengan yang lain. Apa hubungannya, apa pertaliannya maka ayat ini didekatkan dengan ayat yang lain, surat ini didekatkan dengan surat yang lain.

---

[122] Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz III, Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, hlm. 14
[123] *Ibid*, Hlm. 21

Beliau pernah mencari ilmu ke Bagdad, Syam, Mesir dan berguru kepada Imam Muzani sahabat Imam Syafi'i. Akhirnya beliau tetap di Bagdad menjadi Imam Ummat Islam Iraq dalam Madzhab Syafi'i. Wafat dan bermakam di Iraq tahun 324 H.

4. Abu lshaq Al Marwadzi, (wafat 340 H.).

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Marwadzi, adalah nama lengkap beliau, dan dilahirkan di sebuah desa yang bernama Marwadzi di Persi. Beliau meninggal di Bagdad pada tahun 340 H. Kalau disebut "Abu Ishaq" dalam kitab Muhazzab maka beliau inilah yang dimaksudkannya.

5. Ibnul Qashi (wafat 335 H.).

Nama lengkap beliau, Abu Abbas Ahmad bin Abi Ahmad bin Al Qashi. Beliau seorang ulama Fikih Syafi'i yang besar di Thibristan, dan wafat di Tarsus pada tahun 335 H. Beliau banyak mengarang kitab, diantaranya "Kitab Talkhish", kitab Miftah Adaabul Qadhi, dan lain-lain.

6. Ibnu Abi Hurairah (wafat 345 H.).

Nama lengkap beliau, Hasan bin Husein Qadhi Abu Ali bin Abi Hurairah. Beliau adalah seorang Syeikh besar dari Madzhab Syafi'i. Beliau mengarang sebuah kitab Fikih Syafi'i dengan nama Syarah Mukhtasar, di mana di dalamnya banyak dimuat masalah Fikihiyah Syafi'iyah.[124]

7. **Abu Sa'ib al Marwadzi (wafat 362 H.)**.

[124] Ibid, hlm. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Nama lengkap beliau adalah lmam Abu Sa'ib al Qadhi Utbah bin Ubaidillah bin Musa. Beliau adalah seorang ulama syafi'iyah yang mula-mula menjabat pangkat Qadhil Qudhaat (Qadhi dari sekalian Qadhi).

8. Abu Hamid aI Marwadzi (wafat 362 H.).

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Basyar bin 'Ami ar 'Amiri, Qadhi Abu Hamid al Marwadzi, dan berasal dari Marwadzi. (Persi). Beliau ini pengarang kitab "Al Jami', sebuah kitab yang menjadi tiang dari Fikih Syafi'i. Selain itu beliau mengarang juga kitab syarah al Muzzani, yaitu kitab Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Muzzani (sahabat Syafi'i).

Hampir seluruh Ulama Fikih di Basrah (Iraq) mengambil pengajiannya dari Syeikh Abu Hamid al Marwadzi ini. Apabila dikatakan dalam kitab Syarah al Muhazzab Qaadhi Abu Hamid" maka beliau inilah yang dimaksudkan. Perlu diperhatikan bahwa ada dua nama Al Marwadzi yang terkenal dalam Madzhab Syafi'i, yaitu Syeikh Abu Ishak Ahmad al Marwadzi (wafat 340 H.) dan syeikh Abu Hamid al Marwadzi ini (wafat tahun 362 Hijriyah).

9. Al Qaffal aI Kabiir (wafat 365 H.).

Nama lengkap beliau Muhammad bin Isma'il al Qaffal al Kabiir as Satsi, dilahirkan tahun 291 H. di negeri Satsi di daerah Ma Waraan Nahr (Khurasan). Beliau ini dinamai "Imam lengkap", karena beliau dalam kenyataannya adalah Imam dalam ilmu Hadits, Imam dalam ilmu Tafsir, Imam dalam ilmu Kalam, Imam dalam ilmu Furu', Imam dalam ilmu Bahasa, Imam dalam kesalihan dan kezuhudan. Pendeknya ulama dalam arti kata yang sebenarnya".

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam ilmu ushuluddin beliau ini belajar langsung kepada Abul Hasan Al Asy'ari Imam Ahlussunnah, tetapi dalam ilmu Fikih Imam Abul Hasan belajar langsung kepada Imam Qaffal al Kabiir ini. Di antara karangan beliau terdapat Kitab fi Ushulil Fikih. Syarah ar Risalah (Karangan Imam Syafi'i). Dalam ilmu Kalam beliau ini terderet dalam barisan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, pengikut Asy'ari yang terkuat. Dalam kitab Muhadzab, tersebut "alQaffal" dalam bab nikah yang maksudnya adalah beliau ini.[125]

10. As Shu'luki (wafat 337 H.).

Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Suleiman Abu Thaib As Shu'luki, wafat di Nisabur (Persia) tahun 337 H. Beliau seorang terkuat dan beliau juga Tsiqqah (dipercaya dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi).[126]

11. As Sijistani (wafat 363 H.).

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Husein bin Ibrahim Abul Husein as Sijistani. Beliau mengarang kitab "Manaqib Syafi'i".[127]

12. **Ibnu Abi Hatim (wafat 381 H.)**.

Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Mudzir. Di antata karangan beliau yang banyak, terdapat kitab Tafsir 4 jilid, kitab Jarh wat Ta'dil, kitab Rad al Jahmiyah, kitab al Masnad, kitab al Fawadil Kabir dan lain-lain. Juga beliau mengarang kitab Manaqib Syafi'i (tuah-tuah Imam Syafi'i rahimahullah)

---

[125] Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz III, Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, hlm. 200
[126] *Ibid*. hlm. 34
[127] *Ibid*, hlm. 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

13. Al Dariki (wafat 375 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abdul Azis bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Azis, Abdul Qasim ad Dariki, dilahirkan di Bagdad. Berkata Imam Hakim : Ad Dariki adalah seorang ulama Syafi'iyah terbesar di Naisabur yang tidak ada tandingannya. Imam Abu Thaib mengatakan bahwa beliau belum pernah berjumpa dengan orang yang se'alim Dariki dalam Fikih.[128]

14. Al Asy'ari (wafat 324H.).

Nama lengkap beliau adalah Ali bin Isma'il bin Abi Basyar Abul Hasan al Asy'ari, lahir tahun 260 H. di Basrah (Iraq). Inilah Ulama besar dalam Ilmu Ushuluddin, perumus dan pembela faham Ahlussunnah wal Jama'ah. Dalam furu' syari'at beliau penganut yang kuat dari Madzhab Syafi'i. Beliau belajar Fikih kepada Abu Ishaq al Marwadzi, demikian dikatakan oleh Ustadz Abu Bakar bin Furak pengarang kitab Tabaqatul Mutakallimin, dan demikian juga dikatakan oleh ustadz Abu Ishaq al Arfaraini sebagai yang dinukilkan oleh Syeikh Abu Muhammad al Junaidi dalam kitab Syarah Risalah. Abu Hasan al Asy'ari adalah seorang Ulama Besar, ikutan ratusan juta ummat Islam dari dulu sampai sekarang, karena beliau yang menjadi Imam kaum Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai lawan dari kaum Mu'tazilah, kaum Syi'ah, kaum Mujassimah,-dan lain-lain firqah yang sesat.[129]

15. Al Mas'udi (wafat 346H.).

---

[128] *Ibid*, hlm. 330
[129] *Ibid*, hlm 347

'Ali bin Husein bin Ali al Mas'udi, adalah nama lengkap beliau dan lahir di Bagdad. Beliau ini adalah ahli sejarah yang terkenal yang mengarang kitab "Marujuz Zahab" dan kitab Dzakhairul Ulum, al Maqalat fi Ushulid Diyanaat dan kitab Ar Rasail. Ada orang mengatakan bahwa beliau ini adalah cucu dari Saidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal.

16. Al Jurjani (wafat 392 H.).

Nama lengkap beliau Ali bin Abdul Aziz bin Hasan bin Ali bin Ismail al Jurjani. Jurjani adalah sebuah tempat di Khurasan. Beliau adalah ahli Fikih dan ahli sastra, pandai menggubah puisi, sya'ir dan sajak. Di dalam Fikih beliau mengarang kitab Al Wakalah yang berisikan 4000 masalah Fikih.[130]

17. Al Daruquthni (wafat 385 H.).

Ahli Hadits yang terkenal Imam Daruquthni yang mengarang kitab Sunan Daruquthni adalah penganut faham Syafi'iyah dalam Fikih. Hal ini dapat dilihat dalam kitab yang dikarang beliau, yaitu kitab 'As Sunan".

c. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - V Hijriyah

Adapun ulama-ulama Mazhab Syafi'i abad V Hijrah di antaranya adalah :

1. Al Baihaqi (wafat 458 H.).

Ahmad bin Husein bin 'Ali bin Abdullah bin Musa, Abu Bakar al Baihaqi an Nisaburi, demikian nama lengkap beliau, dilahirkan di sebuah desa kecil Khusraujirdi di negeri Baihaqi (Nisaburi) pada tahun 384 H. Beliau adalah seorang Ulama Hadits yang terkenal, juga seorang penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dari Asy'ari

[130] *Ibid*, hlm 315

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan juga terkenal dalam ilmu Fikih Syafi'iyah. Beliau banyak mengarang kitab di antaranya : Kitab Ahkamul Quran, Kitab Da'awat, Kitab Al Ba'atsi wan Nutsur, Kitab Az Audul Kabiir, Kitab Al I'itiqad (ilmu Ushuluddin), Kitabul Adaab, Kitabul Asrar, Kitabul Arba'in, Kitab Fadhailul Auqaat, Ktab Al Ma'rifah, Kitab Dalilun Nubuwah, Kitab Manaqib Syafi'i.

Menurut Imam Subki dalam kitab Thabaqqatus Syafi'iyah al Kubra, bahwa Imam Baihaqi ini telah mengarang lebih dari 1000 jilid kitab dari bermacam-macam vak. Beliau ini adalah ahli Hadits dan penyiat terbesar dari faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang bermadzhab Syafi'i.[131]

2. Ibnul Mahamili (wafat 415 H.).

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, bin Qasim bin Isma'il, Abul Hasan Ad Dhabbi al Mahamili, lahir pada tahun 368 H. Diwaktu kecil beliau dibawa oleh ibunya ke Kufah dan belajar kepada Abi Hasan bin Abi Sirri. Beliau seorang Ulama Besar, banyak mengarang kitab, diantaranya kitab Al Majmu', Al Muqna', Al Lubab. Kalau dalam kitab al Muhadzab tersebut kitab Al Lubab, maka yang dimaksudkan adalah Al Lubab karangan Imam Ibnul Mahamili ini, begitu juga kitab Al Muqna'.[132]

3. At Tsa'labi (wafat 427 H.).

Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim, Abu Ishak an Nisaburi as Tsa'labi berasal dari negeri Nisaburi. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'i ahli Tafsir yang terkenal, yang sangat masyhur pada abad ke V H. Salah satu fatwa Tsa'labi dalam

---

[131] Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz IV, Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, hlm. 8-16

[132] *Ibid*, hlm. 48-56

Fikih, adalah : Darah yang tinggal pada daging dan tulang tidak najis karena susah memelihara darah pada daging itu.[133]

4. AI Asfaraini (lahir 340 - wafat 406 H.).

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al Asfaraini adalah nama lengkap beliau dan berasal dari Asfaraini sebuah desa di Persia dan lahir pada tahun 340 H. Beliau adalah murid dari Ibnul Marzaban dan Syeikh ad Daraki. Berkata Abu Ishaq : "Pada ketika itu berkumpul di tengah Asfaraini ini ilmu keduniaan dan keagamaan di Bagdad". Berkata Al Khatib : "Telah belajar 300 orang ahli Fikih Syafi'i kepada Ahmad bin Muhammad al Asfaraini ini".[134]

5. As Syiradzi (wafat 476H.)

Syeikh Ibrahim bin Ali bin Yusuf Abu Ishaq al Firuzabadi as Syiradzi, dilahirkan di sebuah desa yang bernama Firuzabadi, di Syiradzi Persia pada tahun 393 H. Beliau ini adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal pada abad ke V di Bagdad. Karangan-karangan beliau diantaranya : Tanbih, Al Muhazab, Al Luma', At Tabshirah, Al Mukhish, Al Ma'na, Thabaqatil Fiqaha',dan lain-lain.

Di Indonesia beliau ini terkenal dengan kitabnya Al Muhadzab, suatu kitab Fikih Syafi' i yang besar yang kemudian diberi komentar (syarah) oleh Imam Nawawi dengan kitab Al Majmu (13 jilid). Beliau selain mengarang kitab-kitab, juga

[133] *Ibid*, hlm. 58-59
[134] *Ibid*, hlm 61-74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menjadi guru besar di Universitas Islam Nizhamiyah di Bagdad, yang dibangun oleh wazir (menteri) kerajaan Saljuk bernama Nizhamul Mulk.[135]

6. As Sinji (wafat 406 H.).

Imam Abu Ali, Husein bin Syu'ib bin Muhammad as Sinji, dilahirkan di Sinji negeri Marwin Khurasan. Guru beliau di Iraq adalah Abu Hamid dan di Khurasan adalah Abu Bakat al Qaffal. Karenanya beliau dapat meneruskan aliran-aliran Fikih Syafi'iyah dari ulama-ulama Iraq dan Fikih Syafi'iyah dari ulama-ulama Khurasan. Beliau ini mengarang kitab "Syarah Mukhtasar" yang dikatakan oleh Imam Harmaini bahwa kitabnya ini adalah kitab Madzhab yang besar. Begitu juga beliau mengarang syarah Talkhish karangan Ibnul Qashi, dan mensyarah kitab "Al Furu" dan Ibnul Hadad. As Sinji terkenal di Iraq, di Khurasan dan Nisaburi, di samping nama beliau banyak disebut dalam kitab-kitab Fikih Syafi' iyah yang dikarang kemudian.

7. At Thabari (wafat 495H.).

Husein bin'Ali at Thabari pengarang kitab "Al Uddah". Beliau belajar ilmu Fikih dengan Syeikh Ali Nashir di Khurasan dengan Qadhi Abu Thalib di Bagdad dan dengan Syeikh Abi Ishaq as Siradzi. Ternyata kemudian beliau ini menjadi seorang ulama Fikih Syafi'iyah yang besar dan banyak mengarang kitab-kitab agama serta mengajar pada sekolah Islam Syafi'iyah (Sekolah Tinggi) di Bagdad yang bernama Nizhamiyah.

8. Al Mawardi (wafat 450 H.).

---

[135] *Ibid*, hlm 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Syeikh Ali bin Muhammad bin Habib Abul Hasan Al Mawardi adalah nama lengkap beliau. Beliau ini pada mulanya adalah murid dari Abu Hamid Al Asfaraini di Bagdad dan kemudian menjadi seorang ulama Syafi'iyah yang besar. Beliau adalah pengarang dari kitab-kitab : Al Hawi dan Iqna' dalam Fikih, kitab Tafsir, kitab Dalilun Nubuah, kitab Al Ahkamus Sulthaniyah, kitab Qanun al Wuzarah, kitab Siyasatul Mulk dan lain-lain. Ternyata bahwa Imam al Mawardi ini adalah ahli Fikih dan ahli siasat pemerintahan, terbukti dengan kitabnya Ahkamus Sulthaniyah yang sampai sekarang masih sangat terpakai dalam kalangan politik ummat Islam.

9. Imamul Haramain (wafat 460 H.).

Abdul Muluk Al Juwaini, Imam al Haramain, dilahirkan di Persia (Nisaburi) tahun 399 H. Beliau belajar Fikih ke Mekkah, kemudian dipanggil pulang oleh Raja di Persia dan disuruh mengajar pada Madrasah Nizhamul Muluk di Nisabur. Kitab karangan beliau adalah aI Burhan dalam ilmu ushul Fikih. Kalau ada dalam kitab-kitab Syafi'i disebut Imamul Haramain, maka yang dimaksudkan adalah beliau ini. Imam Ghazali adalah salah seorang dari murid beliau.[136]

10. Al Baqilani (wafat 403 H.).

Qadhi Abu Bakar, Muhammad bin AtThaib bin Muhammad al Baqilani. Seorang Ulama Syafi'iyah yang besar dalam abad ke IV H. Dan wafat dalam abad ke V H. Beliau ini juga penganut dan pengamal dari faham Ahlussunnah wal Jama'ah dari Asy'ari. Kitab karangannya yang terkenal adalah l'jazul Quran, dicetak di Mesir

[136] Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz V, Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, hlm. 165

tahun 1315 H. dan kitab “Tahmid” untuk menolak faham-faham Mu'tazilah, Rafidhah dan Khawarij.

11. Al Qusyairi (wafat 465 H.).

Abul Qasyim Abdul Karim bin Hawazin al Qusyairi, demikian nama lengkap beliau, adalah seorang Ulama ahli Fikih, ahli tafsir dan ahli ushuluddin dan istimewa dalam Tasawuf. Beliau mengarang kitab-kitab, di antaranya bernama Risalah al Qusyairiyah dicetak di Mesir tahun 1284 H.

12. Al 'Azizi (wafat 494 H.).

Qadhi Abul Ma'ali 'Azizi bin Abdul Muluk seorang ulama Syafi'i yang terkenal-pengarang kitab "Al Burhan fi Musykilati Quran".

d. Ulama-ulama Madzhab Syafi’i abad - VI Hijriyah

Ulama-ulama Besar dalam Madzhab Syafi’i yang wafat pada abad ke VI ini, di antaranya adalah seperti di bawah ini :

1. Al Kayahirasi (wafat 504 H.).

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad al Kayahirasi. Beliau adalah seorang ulama besar Syafi’iyah yang berkecimpung dalam soal tafsir al Quran.

2. Al Ghazali (wafat 505 H.)

Nama lengkap Al Ghazali adalah Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali. Beliau dilahirkan di kota Thos, di Khurasan, 10 mil dari Nisahur Persia pada tahun 450 H. Beliau belajar Fikih

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pada ulama Fikih Syafi'i yang besar, Imamul Haraini Abul Ma'ali Al Juwaini (wafat 478 H.) di negeri Nisabur, Persia.

Imam Ghazali juga ikut mengajar pada sekolah Tinggi Syafi'iyah An Mizhamiyah di Bagdad tahun 484 H. Imam Ghazali seorang 'alim besar. Majelis pengajiannya diberi nama oleh orang dengan julukan "Majelis 300 sorban besar". Beliau selain ahli Fikih juga ahli tasawuf yang tak ada tandingannya ketika itu. Kitabnya dalam tasauf ialah Kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal dan sekarang dipakai oleh seluruh ulama dalam dunia Islam.

Dalam Fikih Syafi'i beliau mengarang kitab-kitab Al Wasith, AI Basith dan Al Wajiz yang sampai sekarang terpakai pada sekolah-sekolah Syafi'iyah. Imam Ghazali mengarang 47 buah kitab dari pelbagai ilmu pengetahuan, bukan saja ilmu Fikih tetapi juga ilmu ushul Fikih, ilmu tasauf, ilmu filsafat, ilmu al Quran, dan lain-lain.[137]

3. Al Bagawi (wafat 510 H.).

Abu Muhammad Hasan bin Mas'ud al Bagawi adalah seorang ulama besar dalam Madzhab Syafi'i. Beliau selain ahli Fikih juga ahli tafsir. Diantara karya beliau : Masabihussannah (Hadits), Ma'alimut Tanzil (tafsir).[138]

4. Syahrastani (wafat 548 H.).

Nama lengkap beliau Muhammad bin Abdil Kariim 'Abul Fatah, as Syahrastani. Lahir di desa Syahrastan tahun 479 H. dan wafat tahun 548 H. dalam

[137] Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz VI, Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, hlm. 191
[138] Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz VII, Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, hlm. 68

usia 70 tahun. Beliau adalah Seorang ulama besar dalam Madzhab Syafi'i dan juga ulama terbesar dari kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Belajar Fikih kepada Syeikh Ahmad al Khawafi' teman Imam Ghazali,dan Qadhi di Thus (Persia). [139]

Di antara karangannya yang banyak, terdapat 17 buah kitab yang besar dan terpenting, seperti : Al Milal wan Nihal, Kitab Irsyad ila Aqaidil 'Ibad, Nihayatul Aqdam fi Ilmil Kalam, dan lain-lain.

e. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - VII Hijriyah

Ulama-ulama Besar Madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad ke VII, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ar Razi (wafat 606 H.).

Nama lengkap beliau adalah Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein ar Razi. Beliau adalah seorang ulama besar pada abad ke VII yang menganut Madzhab Syafi'i dan juga pahlawan dalam golongan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah. Beliau mengarang tentang Manaqib dalam sebuah kitab khusus yang bernama "Manaqib Imam Syafi'i". Di antara karangan beliau juga ada kitab Tafsir yang berjudul "Tafsir Mafatihul Ghaib". [140]

2. Ibnul Atsir (wafat 606 H.).

Nama lengkap beliau adalah Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid as Syaibani. Beliau hanya dimasyhurkan dengan "Ibnul Atsir". (beliau ini bukan "Ibnul Atsir" ahli tarikh yang terkenal, tetapi beliau ini "Ibnul Atsir", ahli

---

[139] *Ibid*, Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz VI, hlm. 128
[140] Taj al-Din al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'i al-Kubra*, Juz VIII, Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, hlm. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak pt milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hadits dan penganut Madzhab Syafi'i). Beliau lahir tahun 544 H. di Jazirah dekat Mousul di Iraq. Karyanya yang besar yang sekarang juga bertebar di Indonesia adalah kitabnya 'An Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar", yaitu suatu kitab besar 7 jilid. Beliau wafat di Jazirah tahun 606 H. seratus tahun kemudian dari Imam Ghazali.

3. Ar Rafi'i (wafat 623 H.).

Abul Qasim Abdul Karim ar Rafi'i, demikian nama lengkap beliau. Beliau meninggal pada tahun 623 H. Ar Rafi'i mendapat kedudukan yang tinggi dalam Madzhab Syafi'i karena beliau berpangkat "Mujtahid Madzhab", sama derajatnya dengan Imam Nawawi.[141]

4. An Nawawi (wafat 676 H.).

Muhyidin Abi ZakaiaYahya bin Syaraf an Nawawi, dilahirkan tahun 630 H. di Nawi sebuah negeri dekat Damaskus (Syria). Beliau adalah ulama besar Madzhab Syafi'i yang terkenal dalam abad ke VII H. di Syria dan sekitarnya. Di Indonesia nama beliau juga terkenal karena kitabnya "Minhajut Thalibin", yaitu suatu kitab yang pertama-tama masuk ke Indonesia di antara kitab-kitab agama Islam lainnya. Kitab itu dipakai dan dipelajari hampir di seluruh madrasah, surau, pesantren di Indonesia sedari abad ke VII itu. [142]

5. Izzuddin bin Abdis Salam (wafat 606 H.).

Nama lengkap beliau 'Izzuddin Abdu l'Aziz bin Abdis Salam bin Abil Qasim. (kadang-kadang nama beliau dipendekkan saja dengan 'Izz bin Abdissalam'. Lahir di

---

[141] *Ibid*, hlm. 281
[142] *Ibid*, hlm. 395

Damaskus tahun 577 H. Sejak mudanya beliau belajar fiqih Syafi'i kepada Syeikh Ibnu 'Asakir, Syeikh Syaifuddin al Ahmad dan lain-lain. Beliau menjadi seorang ulama besar pada ketik aitu, sehingga diberi gelar julukan "Sultan Ulama". Sampai tahun 633 H. beliau tinggal di Damaskus menjadi guru, mengarang kitab-kitab agama, bertabligh, berfawa dan kadang-kadang menjadi Qadhi.

Beliau adalah seorang ulama yang tidak segan-segannya mengatakan yang hak kepada raja-raja yang berkuasa. Ia mengecam sekeras-kerasnya sikap Sulthan Damaskus Shalih Ismail al Ayubi karena Sulthan main mata dengan kaum Salib. Maka ia ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian beliau pindah ke Kairo dan diangkat oleh penguasa di Kairo menjadi Qadhil Qudhat (Kepala seluruh Qadhi). Tetapi kemudian ia berhenti dari jabatannya itu karena berselisih faham dengan Waziruddalah Ya'isyuddin Hasan. Beliau tinggal bertekun mengajar fiqih Syafi'i pada Madrasah Shahiliyah, di samping mengarang dan berfatwa. Orang banyak melihat bahwa derajat beliau sudah sampai ke derajat Imam Mujtahid, tetapi beliau mengatakan belum bisa terpiku soal itu karena beratnya. Beliau tetap menganut Madzhab Syafi'i dan mempertahankan sekuat-kuatnya. Beliau adalah pejuang melawan serbuan Tartar ke Mesir di bawah komando Raja Quthuz, sehingga Ummat Islam mendapat kemenangan pada perjuangan di Sungai Jalut melawan laskar Tartar.

Di antara murid beliau yang kemudian menjadi ulama besar pula adalah Syeikh Taqiyuddin Ibnu Daqiqul 'Id, dan murid inilah yang memberikan gelar "Sulthan Ulama" kepada beliau. Beliau banyak mengarang kitab-kitab besar dalam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ilmu fiqih, tafsir, hadits, tauhid, tashauf dan lain-lain. Ada 30 buah kitab agama karangan beliau.

Karangan-karangannya yang besar adalah : Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anaam, yang dinamakan juga dengan'Al Qawaidul Kubra", Madzazul Quran, Fatawi al Mashriyah, Al Fawaid fi Musykilil Quran.

f. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - VIII Hijriyah

Ulama-ulama besar Madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad ke VIII H. di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Taqiyuddin lbnu Daqiqil 'ld (wafat 702 H.).

Abul Fatah Taqiyuddin Ibnu Daqiqil 'Id adalah seorang ulama Syafi'iyah yang besar dalam abad ke VII H. Beliau dilahirkan di atas kapal ketika ibu-bapaknya pergi ke Mekkah pada tahun 615 H. dari negeri Qush. Banyak orang mengatakan bahwa Ibnu Daqiqil 'Id ini adalah Ulama Mujaddid tahun ke 700. Beliau belajar fiqih kepada gurunya Syeikh Izzuddin bin Abdus Salam, seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal juga.

2. Zamlukani (wafat 727 H.).

Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid az Zamlukani adalah seorang ulama Syafi'i yang terkenal pada abad ke VIII H. Beliau mengarang kitab "Al Burhan fi Fijazil Quran.

3. Taqiyuddin as Subki (wafat 756 H.).

Nama lengkap beliau, Ali bin Abdul Kafi, Abulhasan Taqiyuddin as Subki, lahir di desa Subki Mesir pada tahun 683 H. Beliau adalah seorang Ulama besar

Syafi'iyah di Mesir ketika itu yang mahir dalam ilmu tafsir. Qadhi Qudhah, mahir ilmu ushuluddin, fiqih, nahwu dan sharaf, ahli bahasa, mempunyai kesanggupan untuk berdebat dan munazarah menegakkan kebenaran Ilahi.

4. Tajuddin Subki (wafat 771 H.).

Nama lengkap beliau adalah Tajuddin Abdul Wahab Ibnu Taqiyuddin as Subki. Beliau adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang besar, mengikuti jejak ayahnya Syeikh Taqiyuddin as Subki. Beliau ini banyak meninggalkan karya berupa karangan-karangan yang bermutu, di antaranya: Tabaqatus Syafi'iyah al Kubra, yang isinya menerangkan Ulama-ulama Syafi'iyah sampai abad ke VIII H, Jam'ul jawami' (Ushul fiqih), Tausyihut Tash-hih (ushul fiqih), Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, Thabaqatul wustha, Thabaqatus Shugra, Al Asybah wan Nazhair.

5. Ibnu Katsir (wafat 774 H.).

Nama lengkap beliau adalah Imadidin Abu Fida' Ismail bin Katsir, yang termasyhur dengan "Ibnu Katsir" saja. Beliau adalah seorang ahli tafsir, pengarang kitab tafsir yang terkenal dengan nama "Tafsir Ibnu Katsir". Di dalam fiqih beliau adalah seorang ulama yang mengamalkan dan mempertahankan Madzbab Imam Syafi'i rahimahullah.

6. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah az Zarkasyi (wafat 794 H).

Beliau adalah seorang ulama Syafi'i yang terkenal di Mesir pada abad ke VIII H. yang dilahirkan di Kairo tahun 745 H. Kairo ketika itu penuh dengan Ulama-ulama dan Sarjana Islam yang pintar. Diantara guru beliau terdapat Syeikh Sirajuddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

al Bulqini, Mufti Mesir yang terkenal dalam lingkungan Ulama-ulama Syafi'iyah yang terkenal besar.

Yang bertalian dengan fiqih Syafi'i, beliau telah mengarang : Fathul Aziz al kitabil Wajiz membahas hadits-hadits dalam Syarah al Kabir karangan Imam Rafi'i, Takmilah syarah kitab Minhaj, Khadimur Rafi'i war Raudhah 14 jilid besar, Khabayas Zawaya fiI furu', Al Dibaj fi Taudhihil Minhaj, Az Zahabul Ibriz, Syarah kitab Tanbih karangan Abu Ishaq as Syirazi, dan lain-lain.

g. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - IX Hijriyah

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i dalam abad ke IX atau yang wafat dalam abad ke IX H. adalah diantaranya sebagai berikut :

1. Ibnu Ruslan (wafat 844 H.).

Nama lengkap beliau Ahmad bin Husein bin Hasan bin Ruslan, dimasyhurkan dengan nama pendek, Ibnu Ruslan. Lahir di Ramlah Palestina tahun 773 H.

Beliau banyak mengarang kitab diantaranya: Matan Zubad yaitu fiqih Syafi'i dalam bentuk sya'ir, Syarah Hadits Bukhari, Syarah Sunan Abu Daud, Syarah Minhaj al Baidhawi, Syarah Adzkarun Nawawi.

2. Al Mahalli (wafat 835 H.)

Nama beliau ini Jalaluddin al Mahalli, dilahirkan di Kairo di Mahalli al Kubra pada tahun 769 H. dan meninggal tahun 835 H. Al Mahalli inilah pengarang kitab Al Mahalli yang mensyarah kitab Minhajut Thalibin, karangan Imam Nawawi. Kitab al Mahalli ini dipakai di seluruh sekolah agama kelas tinggi di seluruh Indonesia dan boleh dikatakan sekalian Ulama Syafi'i di Indonesia mempelajari dan memakai kitab

ini. Imam Jalaluddin al Mahalli pengarang sebagian dari Tafsir-Jalalein, karena tafsir itu dikarang berdua dengan Jalaluddin as Suyuthi, sehingga tafsir ini diberi nama "Jalalein" yang berarti dua orang Jalaluddin. Tafsir Jalalein ini dipakai pula hampir di seluruh sekolah agama di Indonesia dari dulu sampai sekarang.

3. Ibnu Hajar aI 'Asqalani (wafat 852 H.)

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin 'Ali bin Muhammad Abdul Fadhli al Kinani as Syafi'i, yang masyhur dengan nama "Al 'Asqalani" saja, lahir di Mesir tahun 773 H. dan wafat tabun 852 H. dalam usia 79 tahun. Beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab dalam bermacam-macam vak, tetapi karangannya yang sangat terkenal ialah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, 17 jilid.

h. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - X Hijriyah

Adapun ulama-ulama Mazhab Syafi'i pada abad X Hijriyah di antaranya :

1. As Suyuthi (wafat 911 H.)

Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin, Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as Suyuthi, lahir pada tahun 849 H. dan wafat tahun 921 H. Beliau adalah seorang Ulama Besar dalam Madzhab syafi'I penganut I'itiqad Ahlussunnah wal Jama'ah (Sunny).

Beliau mengarang kitab-kitab agama sampai 300 buah banyaknya, yang terdiri dari kitab-kitab hadits, fiqih, tafsir, nahwu, sharaf, bayan, ma'ni, badi'i dan lain-lain. Diantara kitab-kitab hasil karya beliau yang terpakai sampai sekarang di seluruh dunia Islam, adalah "Tafsir Jalalein", yaitu karya dua orang yang bernama Jalal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Qasthalani (wafat 923 H.).

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin, Abul Abbas, Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdulmuluk bin Ahmad Al Qasthalani. Lahir di Kairo. Beliau adalah seorang ulama dalam madzhab Syafi'i yang sangat terkenal, karena beliau meninggalkan banyak karangan dalam pelbagai ilmu, umpamanya tentang sejarah Nabi, hal ihwal Nabi dan juga beliau mengarang kitab syarah bagi Bukhari.

3. Zakariya Anshari (wafat tahun 926 H.)

Beliau ini bergelar Syeikhul Islam Zakariya al Anshari, lahir pada tahun 826 H. di Kairo. Pada waktu mudanya telah rnenghafal kitab suci Al-Quran, kitab al 'Umdah, kitab Mukhtasar ar Tibrizi. Beliau pernah juga belajar di sekoiah Tinggr al Azhar Kairo. Dalam fiqih Syafi'i beliau mengarang kitab Minhaj Thulab, kemudian disyarah oleh beliau sendiri dengan nama kitab Fathul Wahab syarah Minhajut Thulab. Kitab Fathul Wahab ini terdapat dalam peninggalan Raja-raja Islam di Kuntu - Kampar Kiri, Riau pada kira-kira abad ke X H.

4. **Ibnu Hajar aI Haitami (wafat 974 H.)**

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami. Lahir di Mesir tahun 909 H. dan wafat di Mekkah tahun 974 H.

Kitab-kitab karangan beliau banyak sekali, diantaranya: Kitab Tuhfatul Muhtaj al Syarhil Minhaj (10 jilid besar), sebuah kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah-sekolah Tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtai ila Syarhil

Minhaj (8 jlid besar) karangan Imam Ramli (wafat 1004 H). Kedua-dua kitab ini adalah tiang tengah dari Madzhab Syafi'i, tempat kembali bagi Ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini.

Perlu diperingatkan bahwa dalam lingkungan Ulama-ulama Syafi'iyah, terkenal dua otang Ibnu Hajar, yaitu :

- Ibnu Hajar al 'Asqalani (wafat 852 H.) pengarang kitab Fathul Bari al Syarhil Bukhari dan kitab hadits Bulughul Maram dan lain-lain.
- Ibnu Hajar al Haitami (wafat 974 H.), pengarang kitab Tuhfah yang kita bicarakan sekarang ini.

Tetapi yang sangat terkemuka diantara dua orang Ulama Ibnu Hajar ini, adalah Ibnu Hajar al Haitami karena Ibnu Hajar al Asqalani lebih banyak kesibukannya dalam ilmu hadits daripada ilmu fiqih.

5. Khatib Syarbaini (wafat 977 H.).

Nama lengkap beliau adalah Muhammad as Syarbaini al Khatib pengarang kitab fikih dalam Madzhab Syafi'i yang banyak dipakai di sekolah agama di Indonesia, yaitu kitab Mughni al Muhtaj, suatu kitab yang menjadi syarah bagi kitab al Minhaj, karangan Imam Nawawi. Khatib Syarbaini adalah bintang Ulama Madzhab Syafi'i rahimahullah dalam abad ke X H.

i. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - XI Hijriyah

Ulama-ulama Besar Madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad ke XI H. adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Imam ar Ramli (wafat 1004 H.).

Nama lengkap beliau adarah Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar Ramli, lahir di Kairo. Beliau ini pengarang kitab Nihayatul Muhtaj (Nihayah), 8 jilid untuk Kitab al Minhai karangan Imam Nawawi. Beliau diberi nama julukan "Imam Syafi'i kecil" dan Mujtahid kurun ke-10. Kitab karangan beliau Nihayatul Muhtaj dikarang dalam abad ke X H. sebagai komentar (syarah) dari kitab al Minhaj karangan Imam Nawawi, kitab fiqih besar dalam Madzhab Syafi'i (8 jilid). Di Indonesia kitab ini sangat terkenal dan terpakai dalam perguruan-perguruan tinggi dan pesantren Syafi'iyah. Kitab ini setaraf dengan kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar al Haitami (wafat 946 H.) yang iuga pensyarah kitab Minhaj karangan Imam Nawawi rahimahullah.

2. Ar Raniri (1068 H.)

Nama lengkap beliau Syeikh Nuruddin Muhammad Jaelani bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar Raniri. Beliau lahir di Ranir, sebuah desa di teluk Kambay Gujarat, India. Belajar agama Islam dalam Madzhab Syafi'i di negerinya dan kemudian belajar di Mekkah al Mukarramah. Di Mekkah beliau berkenalan dengan Syeikh Abdurrauf al Fanshuri, seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i juga, berasal dari Fanshur, Barus, Singkil, pantai barat Sumatera. Syeikh Abdurrauf al Fanshuri adalah penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, yang diberi nama "Tafsir Baidhawi Melayu". Beliau ini adalah murid dari Ar Raniri. Pada tahun 1047 H. ar Raniri datang ke Aceh, yaitu pada zaman Sulthan Iskandar Tsani (berkuasa dari tahun 1636 M. sampai 1641 M.). Syeikh Nuruddin ar Raniri diangkat sebagai Mufti dalam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Madzhab Syafi'i oleh Sultan Iskandar Tsani, karena Sulthan ini pun bermadzhab Syafi'i rahimahullah.

Beliau menetap di Aceh sampai berkuasanya permaisuri Sri Ratu Tajul Alam Syafiyatuddin Syah (berkuasa dari tahun 1641 M. sampai 1675 M. Sesudah 17 tahun tinggal di Aceh maka beliau pulang ke Gujarat, wafat di situ dan bermakam di Ranir juga. Syeikh Nuruddin ar Raniri adalah Ulama besar dalam Madzhab Syafi'i dan Ahlussunnah wal Jama'ah yang jarang tandingannya ketika itu. Beliaulah seorang ulama yang sangat berjasa di Aceh, yang menjadikan Aceh sebagai "Serambi Mekkah". Beliau juga banyak mengarang kitab, diantaranya : Shiratal Mustaqim, fiqih Syafi'i, Bustanus Salathin, politik Islam, Jawahirul Ma'lum fi Kasyfil Ma'lum, fiqih Syafi'i, Al Iman fi takfiri man Qala bikhalqil Quran (Kitab Tauhid)

j. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - XII Hijriyah

Ulama-ulama Madzhab Syafi'i yang wafat pada abad ke XII H. adalah :

1. Ibrahim Al Kurani (wafat 1101 H.)

Nama lengkap beliau adalah Abul 'Irfan Burhanuddin, Ibrahim bin Hasan al Kurani, berasal dari suku Kurdi dan tinggal menetap di Madinah al Munawarah. Beliau dikenal juga sebagai ulama ahli Tharikat Naqsyabandiyah, dan ahli dalam berbagai ilmu agama seperti ilmu hadits, ilmu fiqih, ilmu akal dan naqal. Banyak kitab karangannya, sehingga sampai 100 kitab.

2. Sayyid Husein Al Qadiri (wafat 1184 H.)

Berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan sekarang. Beliau bersama 4 orang kawannya yaitu Sayyid Abu Bakar Alaydrus, Sayyid Umar Husein as Saqaf, Sayyid

Muhammad bin Husein al Quraisyi, yang semuanya berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW datang ke Indonesia pada abad ke XII H. Sayyid Husein al Qadiri adalah ulama Islam penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan bermadzhab Syafi'i. Tujuan ke Indoensia untuk mengembangkan Agama Islam yang suci ke Pulau-pulau Nusantara yang luas dan banyak. Beliau sampai di pulau Sumatera di daerah Aceh, yang ketika itu Islam di Aceh sudah berkembang.

Sayyid Abu Bakar tinggal di Aceh, Sayyid Umar Husein ditugaskan tinggal dan mengajar Agama Islam di Siak Sri Indrapura, yang kemudian terkenal dengan nama "Tuan Besar Siak", dan Sayyid Muhammad Husein menuju Trenggano, sebuah negeri di Malaysia. Adapun Sayyid Husein al Qadiri, pada mulanya sampai Batavia dan Semarang, tapi kemudian beliau datang ke Matan, sebuah daerah di Kalimantan Barat. Disinilah beliau lama mengambangkan Islamdengan bantuan Sultan Matan, seorang raja yang beragama Islam. Di Matan beliau menjadi muballigh kenamaan, dan kawin dengan orang tempatan dan mempunyai anak. Sampai sekarang dzurriyatnya banyak terdapat di Matan. Kemudian beliau pindah ke Mempawah, sebuah tempat di Kalimantan Barat juga atas undangan Raja Mempawah Upu Daeng Menambon, dan menyiarkan agama Islam, agama tauhid dan banyak menumpas ahli sihir yang banyak ketika itu di Mempawah.

Kalau dilihat dari zamannya beliau terdahulu dari Syeikh Arsyad Banjar (wafat 1227 H.), tetapi Syeikh Arsyad Banjar mengembangkan Islam di Kalimantan Selatan. Sayyid Husein al Qadiri wafat dan bermaqam di kampong Galah Herang Mempawah pada tahun 1184 H. dalam usia 64 tahun.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ahmad as Suja'i (wafat 1197 H.)

Nama lengkapnya Ahmad bin Syahabuddin, Ahmad bin Muhammad as Syafi'i al Mishri Anshari, lulusan Universitas Al Azhar Kairo. Beliau mengarang kitab : Al Ahraz fi Anwail Majaz (Balaghah), Syarah Mukhtashar Abi Jamrah, karangan Bukhari (hadits), Fathul ghaffar, Mukhtashar al Adzkar karangan Imam Nawawi,

k. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - XIII Hijriyah

1. As Syarqawi (wafat 1227 H.)

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim, lahir tahun 1150 H dan wafat tahun 1227 H. dan bermaqam di Mesir. Beliau mahasiswa Universitas Al Azhar dan kemudian menjadi dosen (syeikh) di Universitas itu juga. Beliau adalah seorang ulama besar Syafi'iyah di Mesir pada zaman itu dan mengarang banyak kitab fiqih Syafi'i dan kitab lainnya yang sampai sekarang masih digunakan dan disiarkan dalam dunia Islam.

Karya beliau yang lain diantaranya : At Tuhfatul Bahiyah fi Tabaqatis Syafi'iyah, yaitu kitab untuk menerangkan ulama-ulama besar Syafi'iyah dari abad IX sampai abad XII.

2. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjar (1122 – 1227 H)

Nama lengkap beliau Syeikh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah al Banjari, lahir di kampung Luk Gabang – Martapura (Kalimantan Selatan) pada tanggal 13 Safar 1122 H (1710 M.), wafat tanggal 6 Syawal 1227 H. (1812M.) dalam usia 105 tahun. Jalur nasab beliau adalah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja'far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu'minin Ali Karamallah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.[143]

Pada tahun 1152 H. (1739 M.), dalam usia 30 tahun, beliau naik haji ke Mekkah dengan sengaja juga untuk menuntut ilmu pengetahuan agama Islam. Beliau bermukim di Mekkah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun, bertekun mempelajari seluk beluk agama Islam, khususnya ilmu Ushuluddin, Ahlussunnah wal Jama'ah dan fiqih Madzhab Imam Syafi'i.[144]

Kawan-kawan beliau yang belajar bersama ketika di Mekkah di antaranya adalah : Syeikh Abdussamad Palembang, Syeikh H. Abdurrahman Mashri di Jakarta, Syeikh Abdulwahab Bugis, Sulawesi Selatan.

---

[143] Syajaratul Arsyadiyah, Mathba'ah Ahmadiyah Singapura, oleh Abd Rahman Shiddiq (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) Cetakan I. Tahun 1356 H.

[144] Sudrajat, A. Suryana, *Ulama pejuang dan ulama petualang: belajar kearifan dari Negeri Atas Angin*. Erlangga Thn.2006. hlm. 77

Syeikh Muhammad al Arsyad al Banjari adalah seorang ulama Besar dalam Madzhab Syafi'i yang jarang tandingannya, begitu juga kawan-kawan beliau yang tersebut adalah ulama-ulama besar dalam Madzhab Syafi'i.

Pada bulan Ramadhan tahun 1186H. (1172M.) beliau kembali ke kampung halaman dan ketika itu diangkat menjadi Mufti Kerajaan Banjar, berkedudukan di Martapura, dalam usia 65 tahun.

Tidak salah kalau dikatakan bahwa Syeikh Arsyad Banjar inilah ulama besar yang menyiarkan agama Islam ber-Madzhab Syafi'i di seluruh Kalimantan, sehingga penduduk Kalimantan pada waktu itu seluruhnya menganut Madzhab Imam Syafi'i.

Beliau banyak mengarang kitab, diantaranya : Sabilal Muhtadin, ditulis tahun 1193 – 1195 H, T'uhfatur Raghibiin, ditulis tahun 1180 H. Al Qaulul Mukhtashar. ditulis tahun 1196 H.

Di samping itu beliau menulis satu naskah al Quranul Karim tulisan tentang beliau sedikit, yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Zurriyaat (anak dan cucu) beliau banyak sekali yang nnenjadi ulama besar, pemimpin-pemimpin, yang semuanya teguh menganut Madzhab Syafi'i sebagai yang di wariskan oleh Syeikh Muhammad Arsyad Banjar.

Diantara zurriyat beliau yang kemudian menjadi ulama besar turun temurun adalah :

- H. Jamaluddin, Mufti, anak kandung, penulis kitab "perukunan Jamaluddin".
- H. Yusein, anak kandung, penulis kitab "Hidayatul Mutafakkiriin".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- H. Fathimah binti Arsyad, anak kandung, penulis kitab "Perukunan Besar", tetapi namanya tidak ditulis dalam kitab itu.
- H. Abu Sa'ud, Qadhi.
- H. Abu Naim, Qadhi.
- H. Ahmad, Mufti.
- H. Syahabuddin, Mufti.
- H.M. Thaib, Qadhi.
- H. As'ad, Mufti.
- H. Jamaluddin II., Mufti.
- H. Abdurrahman Sidiq, Mufti Kerajaan Indragiri Sapat (Riau), pengarang kitab "Risalah amal Ma'rifat", "Asranus Salah", "Syair Qiyamat", "Sejarah Arsyadiyah" dan lain lain.
- H.M. Thaib bin Mas'ud bin H. Abu Saud, ulama Kedah, Malaysia, pengarang kitab "Miftahul jannah".
- H. Thohah Qadhi-Qudhat, penbina Madrasah "Sulamul 'ulum', Dalam Pagar Martapura.
- H.M. Ali Junaedi, Qadhi.
- H. Ahmad Zainal Aqli, Imam Tentara.
- H.M. Nawawi, Mufti.

Anak keturunan beliau adalah penegak-penegak Madzhab Syafi'i dan faham Ahlussunnah wal Jama'ah, khususnya di Kalimantan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Al-Bajuri (wafat 1276H.).

Nama lengkap beliau adalah Syeikh Ibrahim bin Syeikh Muhammad Al Bajuri. Lahir di Bajur Mesir. Beliau adalah seorang ulama Syafi'i yang besar, belajar agama di Universitas Al Azhar yang terkenal, kemudian sampai menjadi Guru Besar dari Jami' Al Azhar itu. Guru beliau dalam ilmu fiqih adalah Syeikh Abdullah As Syarqawi, Sayil Daud al Qal'awi dan lain-lain.

Beliau banyak sekali mengarang kitab, diantatanya : Al Bajuri, kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i dua jilid sebagai syarah dari Kitab Fathul Qarib, Kifayatul Awam, kitab tauhid, Hasyiah Sanusi, Syarah 'Imrithi, ilmu nahwu, Hasyiah Matan Jauharatut Tauhid, ilmu Tauhid, Hasyiah Matan Sulam, karangan Akhdhari.

Beliau ini sangat berjasa bagi ummat Islam Indonesia, karena kitab-kitab beliau, baik dalam ilmu fiqih atau dalam ilmu tauhid dibaca dan dipelajari di Pesantren dan Madrasah-madrasah agama di seluruh pelosok Indonesia.

l. Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - XIV Hijriyah

Adapun ulama-ulama mazhab Syafi'i abad XIV Hijriyah sangat banyak jumlahnya. Berikut dipaparkan ulama-ulama yang terkenal dan sebahagian dari mereka adalah berasal dari Nusantara.

1. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah (w. 1304 H)
2. Syaikh al-Bakri Syatha ad-Dimyathi (w. 1302 H)
3. Syaikh an-Nawawi al-Bantani al-Jawi (W. 1316 H)
4. Syaikh Muhammad Khalil al-Maduri [Bangkalan]
5. Syaikh Wan Ali Kutan (w. 1331 H)

6. Syaikh Utsman Betawi (w. 1333 H)
7. Syaikh Ahmad Khatib (w. 1334 H)
8. Syaikh Utsman Senik (w. 1336 H)
9. al-'Allamah az-Zuhri al-Ghamrawi (w. 1337 H)
10. Syaikh Utsman as-Saraqawi (w. 1339 H)
11. Syaikh Muhammad Sa'ad (w. 1339 H)
12. Syaikh Muhammad Sa'id al-Linggi (w. 1345 H)
13. Syaikh Yusuf Bin Isma'il al-Nabhani (w. 1350 H)
14. Syaikh Muhammad Shaleh al-Minankabawi (w.1351 H)
15. Syaikh Wan Sulaiman (w. 1354 H)
16. Syaikh Hasan Ma'sum (w. 1355 H)
17. Syaikh Abu Bakar Muar (w. 1357 H)
18. Syaikh Abdul Latif at-Tanbi (w. 1358 H)
19. Imam Ya'qub al-Kalantani (w. 1360 H)
20. Syaikh Muhammad Jamil Jaho (w. 1360 H)
21. Syaikh Muhammad Shaleh Kedah
22. **Syaikh Hasyim Asy'ari (w. 1367 H) Pendiri Nahdhatul Ulama (NU)**
23. Syaikh Abdul Mubin al-Jarimi al-Fathani (w. 1367 H)
24. Syaikh Abdul Wahid (w. 1369 H)
25. Syaikh Muhammad Fadlil Banten (w. ? H)
26. Syaikh Mustafa Husein (w. 1370 H)
27. Syaikh Abbas Qadi (w. 1370 H)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

28. Syaikh Tahir Jalaluddin al-Azhari (w. 1376 H)
29. Syaikh Tengku Mahmud az-Zuhdi (w. 1376 H)
30. Syaikh Abdullah Fahim (w. ? H)
31. Syaikh Muda Wali (w. 1380 H)
32. Syaikh Abdurrahman al-Kalantani (w. 1391 H)
33. Syaikh Ismail al-Asyi (w. ? H)
34. Syaikh Ihsan Dahlan al-Jampesi'
35. Syaikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani (w. ? H)

m. **Ulama-ulama Madzhab Syafi'i abad - XV Hijriyah**

Adapun Ulama-ulama Mazhab Syafi'i abad XV Hijriyah di antaranya :

1. **Syaikh [KH.] Sirajuddin 'Abbas (w. 1400 H) Pendiri Tarbiyah Islamiyah.**
2. Syaikh Muhammad Idris al-Marbawi (W. 1409 H)
3. Mufti Haji Ismail Omar (w. 1413 H)
4. Syaikh' [Kiyai] Shamsuddin (w. 1418 H)
5. K.H.M. Syafi'i Hadzami (w. 1427 H)
6. Syaikh Muhammad Fuad al-Maliki
7. Syaikh Nuh 'Ali Salman al-Qudah (w. 1432 H)
8. Syaikh Ahmad Sahl al-Hajini
9. Syaikh Mushthafa al-Khin
10. Syaikh Mushthafa al-Bugha.

7. Perubahan Sosial Politik pada Qaul Qadim dan Qaul Jadid

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Rasanya tak perlu diperpanjang kalam tentang bagaimaan para ulama Fikih dipengaruhi faktor lingkungan sosial budaya dalam menghasilkan karya Fikih mereka. Bukti yang paling banyak dikenal masyarakat adalah riwayat tentang bagaimana Imam Syafi'i mempunyai qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat baru). Pendapat lama diberikan ketiak beliau berada di Bagdad dan pendapbaru dikemukakan ketika beliau telah pindah ke Mesir. [145]

Begitu juga jika kita telisik tentang tarikh Tasyri' Islam, bagaimana ulama ahlu Ra'yi dan Ahlu Hadist berkembang dua wilayah geografis yang berbeda. Bagdad sebagai kota yang metropolitan dengan persoalan hidup yang kompleks, ditambah dengan kenyataan bahwa Bagdad terletak jauh dari pusat kota Hadist yaitu Madinah. Maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagai pelopor ahlu ra'yi menulis kitab-kitab Fikih yang lebih mendasarkan kepada ra'yu daripada hadist yang tidak masyhur. Sebaliknya Imam Malik sebagai pelopor ahlu Hadist yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana dan ditambah kenyataan banyaknya hadist-hadist yang berdedar di kota itu, cenderung banyak menggunakan hadist ketimbang rasio atau akal. Demikianlah faktor geografis dan tingkat urbanisme suatu masyrakat telah mempengaruihi lahirnya berbagai mazhab Fikih dalam Islam. [146]

---

[145] H.M Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Penerbit Titian Ilahi, Cet I Th. 1998, hlm. 107
[146] *Ibid*, hlm. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Imam al-Syafi'i adalah seseorang yang jasa-jasanya tidak dapat dilupakan oleh seluruh umat islam. Beliau adalah penyusun pertama ilmu ushul Fikih. Sebelum kelahiran beliau, ilmu kaidah hukum islam ini tidak mengenal fungsi serta peran al Qur'an, sunnah dan ijma' secara baik, mereka hanya memakainya saja tanpa mengetahui hubungan antar dalil-dalil tersebut.

Dalam perkembangan pemikirannya, Imam al-Syafi'i mempunyai dua pendapat yang berbeda. Kedua pendapat ini biasa dikenal dengan qaul qadīm dan qaul jadīd. Berbagai tafsiran muncul berkisar hal ini, ada yang menyelidiki kemungkinan pengaruh sosio-kultural yang sangat kontras antara Irak dan Mesir sebagaimana nanti akan diutarakan, dan ada juga yang melihatnya sebagai peristiwa ralat biasa yang disebabkan penemuan hadith baru yang lebih kuat.

Adapun hubungan politik pada dinamika kehidupan Imam al-Syafi'i, ia merupakan manusia dua zaman: lahir pada zaman pemerintahan Umayah dan meninggal pada zaman pemerintahan Dinasti Bani Abbas. Ketika Imam al-Syafi'i berumur 19 (sem-bilas belas) tahun, Muhammad al-Mahdi diganti oleh Musa al-Mahdi (169-170 H./785-786 M.). Ia berkuasa hanya satu tahun. Kemudian ia digantikan oleh Harun al-Rasyid (170-194 H./786-809 M.). Pada awal kekuasaan Harun al-Rasyid, Imam al-Syafi'i berusia 20 (dua puluh) tahun. Harun al-Rasyid

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

digantikan oleh al-Amin (194-198 H./809-813 M.), dan Amin digantikan oleh al-Makmun (198-218 H./813-833 M.).[147]

Pada masa stabilitas 'Abbasiyah, para khalifah bersemangat memberikan dukungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan kepada para ulama. Misalnya, mereka mendorong gerakan penerjemahan buku-buku Yunani, Persia, India dan lain-lain ke dalam bahasa Arab, sehingga memungkinkan pikiran Arab-Islam berkenalan dengan dan mengambil manfaat dari alam pikiran Yunani kuno. Al-Syafi'i juga sempat menyaksikan saat meluasnya daerah kekuasaan Islam, menjangkau Andalusia (Spanyol) di Eropa Selatan sampai ke India dan Cina. Daerah kekuasaan Islam dengan demikian merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa maupun ras yang mempunyai adat dan kebudayaan yang berbeda-beda dari Persia, Romawi, India, Kurdi, Turkmen sampai Turki, Maka, kemudian terjadilah proses dialog maupun asimilasi antara kekuatan-kekuatan budaya ini dengan kebudayaan Islam. Boleh jadi, ini berarti diperlukannya sebuah aliran Fikih baru yang tetap konsisten dengan dasar-dasar pokok Islam, berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah, serta dalam waktu yang sama memperluas wawasan dalam ijtihad guna menjawab kenyataan sosial, ekonomi dan politik yang timbul pada masyarakat yang majemuk semacam itu.[148]

---

[147] Ahmad Nahrawi `Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi'i fi Madzhabaih fi al-Qa-dim wa al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1994), hlm. 90

[148] Abdul Mun'in Saleh, *Madhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Karya-karya beliau menurut Abu Muhammad Al-Husain Al-Marwazy secara keseluruhan mencapai 113 kitab, yang terdiri dari kitab tafsir, Fikih, sastra dan lainnya. Adapun karya-karya yang mengomentari karangan beliau tak terhitung jumlahnya.[149] Dalam beristinbat, Menurut Imam Syafi'i, rujukan pokok adalah al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Quran dan Sunnah, hukum persoalan tersebut ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. Ijma' lebih diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadith adalah makna zhahir; apabila suatu lafad ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zhahir lebih diutamakan. Hadith munqathi' di-tolak kecuali jalur Ibn al-Musayyab. al-ashl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asjl. Pertanyaan "mengapa?" dan "bagaimana?" tidak boleh dipertanyakan kepada al-Quran dan Sunnah; pertanyaan tersebut dipertanya-kan hanya kepada al far'. Qiyās dapat menjadi hujjah apabila pengkiyasannya benar.[150]

Sebelum menjurus pada tema pokok tentang pengaruh sosial budaya dalam pemikiran al-Syafi'i, penulis merasa perlu untuk menyebutkan latar belakang historis tempat kedua qaul beliau lahir (Bagdad dan Mesir) guna membuka jalan bagi bermacam asumsi tentang munculnya kedua qaul tersebut.

Baghdad di samping sebagai ibukota pemerintahan, juga merupakan pusat perdagangan. Hal ini didukung dengan letak geografis wilayah Baghdad yang terletak

[149] Yahya bin Sharaf al-Nawāwy, *al-Majmū'*, (Beirut; Dar al-Fikr, tt) I, hlm. 12
[150] Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam; *Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

di lembah Sungai Tigris. Dengan dibangunnya beberapa terusan, wilayah tersebut menjadi lebih maju dalam dunia perdagangan, karena hubungan dengan beberapa wilayah melalui jalur air berjalan lancar. Perkembangan dalam bidang perdagangan ini menimbulkan kebiasaan baru bagi masyarakat, misalnya penipuan antara satu orang dengan orang lain terbuka lebar.

Baghdad juga merupakan pusat perkembangan pengetahuan pada masa itu. Beberapa disiplin ilmu lahir dan berkembang di sana, bersamaan dengan penerjemahan beberapa karya dari Yunani, Persia, India dan sebagainya. Beberapa mazhab Fikih dan kalam juga mengalami perkembangan, dan pengikut mereka sangat fanatik pada mazhab yang diikutinya. Mazhab Fikih yang berkembang pada saat itu adalah mazhab Hanafi di Irak dan mazhab Malik.‘ di Madinah. Sementara itu, dalam bidang kalam, Mu’tazilah berkembang dengan pesat, khususnya pada masa al-Ma’mun.[151]

Para ahli Fikih Irak sudah menyaksikan keberanian orang yang memalsukan dan mengubah hadith, satu hal yang tidak disaksikan oleh ahli Fikih Hijaz. Oleh sebab itu, mereka (ahli Fikih Irak) harus berhati-hati dalam menerima periwayatan hadith, dan untuk menerimanya, mereka mewajibkan hadith yang sudah terkenal di kalangan ahli Fikih. Kalau mereka menemui hadith yang pemahamannya tidak cocok

[151] Mohammad Hasan Bisyri, “*Pengaruh Faktor Sosio–Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Syafi`I Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid”*, Antologi Kajian Islam, seri 1, hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengan tujuan penentuan hukum dari syara', mereka menakwilkannya atau meninggalkannya.[152]

Hadith-hadith Nabi dan fatwa-fatwa sahabat tidak banyak terdapat di Irak, tetapi kebanyakan terdapat di Hijaz. Karena ahli Fikih Irak tidak memiliki perbendaharaan seperti ini, mereka harus memeras akal pikirannya dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami pengertian nash serta sebab-sebab penetapan suatu hukum dari syara' agar pengertian hukum tersebut dapat mencakup apa-apa yang tidak bisa dicakup oleh ungkapan bahasanya. Dalam hal ini, mereka mengambil contoh dari guru besar mereka, yaitu Abdullah bin Mas'ud.[153]

Berbeda dengan irak, Mesir adalah kawasan yang tidak punya kesan pedesaan seperti halnya Hijaz, dan memiliki tingkat kemaju-an budaya yang lebih tinggi ketimbang Irak. Mesir kaya dengan warisan adat istiadat, tradisi dan budaya serta peradaban dan pemikiran, seperti kebudayaan Fir'aun, Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Watak alami bangsa Mesir adalah menyukai sikap moderat dan membenci sikap ekstrem.

Tahap terpenting dalam karier keilmuan Imam Syafi'i adalah ketika ia berkunjung ke Irak untuk ketiga kalinya. Saat itu Khalifah Harun al-Rashid telah meninggal dan digantikan oleh al-Ma'mun. Dan gurunya Muhammad bin al-Hasan juga telah wafat. Lawatan ini tidak berlangsung lama, tetapi momentum yang

---

[152] Abdul Wahab Khlmlaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 86
[153] Ibid, hlm. 86

terpenting adalah ia memproklamasikan kebebasannya dari fatwa-fatwa gurunya. Artinya ia tampil dengan ijtihadnya sendiri dalam fatwa-fatwanya. Hal ini terjadi pada tahun 198 H. Sejak itu ia dikenal dengan mujtahid mutlaq. Saat-saat inilah ia menyusun kitabnya yang terkenal, al-Risalah. Kitab ini dilukiskan oleh banyak ahli sebagai kitab pertama dalam bidang ushul al-Fikih. Pendapat-pendapat yang diutarakannya sampai dengan periode ini dinamakan sebagai al-qaul al-qadim (pendapat lama, yang diperlawankan dengan pendapat-pendapatnya sesudah itu muncul yang dinamakan al -qaul al-jadīd, pendapat baru). Buku tersebut disusun setelah bermukim di Mesir.[154]

Sya'ban Muhammad Isma'il mengatakan bahwa pada tahun 195 H., Imam al-Syafi'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan al-Amin. Di Irak, Imam al-Syafi'i banyak belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ray. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam al-Syafi'i dan berhasil dipengaruhi olehnya adalah: (a) Ahmad Ibn Hanbal; (b) al-Karabisi; (c) al-Za'farani; dan (d) Abu Tsaur. Setelah tinggal di Irak, al-Syafi'i melakukan perjalanan ke dan kemudian tinggal di Mesir. Di Mesir, ia bertemu dengan—dan berguru kepada—ulama Mesir yang pada umumnya adalah sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus Fikih ulama Madinah atau ahl al-hadīth. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam al-Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadīd. Qaul qadīm adalah pendapat Imam

[154] Abdul Mun'in Saleh, *Madhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 12

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

al-Syafi'i yang bercorak ra'y; sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak hadith.[155] Hanya saja yang perlu dicatat di sini adalah ahl al-ra'y bukan berarti menolak sama sekali pemahaman tekstual ataupun otoritas teks. Demikian pula, ahl al-hadīth bukan berarti menolak sama sekali peranan rasio dalam memahami teks agama. Pemberian nama ini berkenaan dengan porsi penggunaan kedua kecenderungan tersebut tersebut pada masing-masing aliran.[156] Al-Syafi'i melihat kelebihan pada masing-masing aliran tersebut sebagai kekuatan yang bermanfaat bagi pemikiran Hukum Islam. Oleh karenanya, aliran-aliran tersebut harus dikawinkan. Sehingga Fikih al- Syafi'i di-kenal berada di antara Fikih ahl al-hadīth dan Fikih ahl al-ra'y.[157]

Tentang persoalan al-qaul al-qadīm dan al-qaul al jadīd, sebagian ulama masih berpegang dan berfatwa pada pendapat-pendapat tertentu dari al-qaul al qadīm yang mereka anggap sahih. Mayoritas otoritas Syafi'iyah berpedoman bahwa, jika suatu pendapat dari al-qaul al-qadīm didukung oleh hadith yang sahih, sedangkan pada al-qaul al jadīd hanya didukung oleh hasil qiyās (pada hal yang sama), maka al-qaul al qadīmlah yang harus dipakai. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syafi'i "kalau suatu hadith telah sahih, maka adalah mazhabku".[158]

---

[155] Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 9
[156] Abdul Mun'in Saleh, *Madhhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm 14
[157] Ibid, hlm. 15
[158] Lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Cet. V Th. 1991, hlm. 84

Apabila suatu pendapat al-qaul al-qadim tidak didukung oleh hadith sebagaimana tersebut di atas, maka sebagian ulama mengatakan bahwa pendapat itu boleh dipilih melalui otoritas mujtahid fi al-mazhab. Pendapat ini muncul berdasarkan alasan bahwa jika seorang imam yang mempunyai pendapat baru, dimana pendapat baru tersebut berbeda dengan pendapat lama, maka ia tidak boleh dianggap telah mencabut pendapat yang lama. Tetapi, imam tersebut harus dianggap bahwa pada masa-lah yang sama ia mempunyai pendapat yang berbeda. Sementara itu, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mujtahid fi al-mazhab tidak boleh memilih al qadīm dengan alasan bahwa itu adalah mazhab al-Syafi'i, sebab al-qadīm dan al jadīd berlaku sebagai dua diktum yang bertentangan yang tidak mungkin dikom-promikan, sehingga pendapat yang harus dipakai adalah pendapat yang terbaru. Hal ini sesuai dengan maklumat yang dikeluarkan oleh al-Syafi'i sendiri ketika ia men-cabut al-qadīm, "saya tak punya kaitan dengan orang--orang yang berpegang pada kitabku versi Bagdad (al-qadīm).[159]

Terlepas dari pernyataan al-Syafi'i di atas, sebenarnya sebagian ulama Syafi'iyah melakukan tarjih ulang dan ternyata ada beberapa masalah yang dinilai lebih kuat pendapat lama daripada pendapat baru. Bila pendapat lama dinilai lebih kuat sandaran hadithnya, maka pendapat lama yang dipakai, bukannya pendapat baru. Satu contoh dari pentarjihan yang demikian adalah pendapat tentang pengakhiran waktu shalat isya'. Dalam qaul qadīm, al Syafi'í berfatwa bahwa sholat isya'

[159] Saleh, Op.cit hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sebaiknya dilakukan di awal waktu. Sedangkan dalam qaul qadīm, beliau berfatwa bahwa shalat isya' di akhir waktu lebih utama.[160]

Tentang pendapat-pendapat qaul qadīm yang lebih diunggulkan oleh ulama Syafi'iyah daripada qaul jadīd, sebagian ulama menyebutkan ada sekitar dua puluh masalah, namun sebenarnya terdapat lebih dari itu. Tentang perincian pendapat-pendapat yang dikecualikan ini dapat dibaca selengkapnya dalam al-Majmu', karya fundamental al-Nawāwy, sang mujtahid Mazhab Syafi'i yang paling diakui.[161]

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebab terbentuknya qaul qadīm dan qaul jadīd adalah karena Imam al-Syafi'i mendengar—dan menemukan hadith dan Fikih yang diriwayatkan ulama Mesir yang tergolong ahl al-hadist.[162]

Menurut Mun'im A. Sirry, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok, Imam al-Syafi'i tinggal di Irak pada za-man kekuasaan al-Amin dan pada waktu itu, Imam al-Syafi'i terlibat perdebatan dengan para ahli Fikih rasional Irak; di tengah perdebat-an itulah Imam al-Syafi'i menulis buku yang berjudul al-Hujjat yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Masih menurut Mun'im A. sirry, para ahli berkesimpulan bahwa munculnya qaul jadīd merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh Imam al-Syafi'i; dari penemuan hadith, pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ia temukan

---

[160] Ibnu Hajar al-Asqālany, *Fath al-Bāry*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979 H), II, hlm. 49
[161] al-Nawāwy, al-Majmū', I, hlm. 66-67
[162] Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

selama ia tinggal di Irak dan Hijaz. Atas dasar kesimpulan tersebut, Mun'im A. Sirry berkesimpulan bahwa qaul jadīd merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.[163] Senada dengannya, Abdul Mun'im Shaleh juga mengatakan bahwa Fikih al-Syafi'i merupakan Fikih yang lahir karena pengaruh kondisi masyarakatnya, terutama Mesir. Dengan demikian, ia juga merupakan refleksi zamannya.[164]

Berbeda dengan alasan di atas, sebagian melihat bahwa perubahan fatwa al-Syafi'i tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan di Mesir saja, tetapi juga banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh al-Syafi'i ketika berada di Baghdad. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa perubahan hukum dan perubahan sosial tidak selalu berjalan bersama-sama, artinya dalam keadaan tertentu perkembangan hukum tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lain dalam masyarakat.[165]

Pendapat Syafi'i yang berbeda tersebut memang dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat beliau tinggal. Namun faktanya, ketika kita mengkaji perincian pendapat-pendapat yang dirubah tersebut secara mendalam dan cermat, akan kita temukan banyak masalah yang sebenarnya tidak berkaitan dengan lingkungan tertentu. Masalah-masalah tersebut bisa saja didasarkan pada akal dan bukannya teks, tapi tidak logis bila langsung ditarik kesimpulan bahwa dalam proses olah akal (ijtihad) itu selalu ada pengaruh sosial. Untuk mendukung pernyataan ini,

---

[163] Ibid, hlm. 10
[164] Op.cit, Saleh, hlm. 30-31
[165] Mohammad Hasan Bisyri, "*Pengaruh Faktor Sosio–Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Syafi`I Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*", Antologi Kajian Islam, seri 1, hlm. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penulis akan menyajikan beberapa contoh yang kiranya mewakili sekian banyak contoh yang dapat disajikan.

1. Dalam qaul jadīd, orang yang ihram tanpa menentukan pilihan antara haji atau umrah tidak dapat memilih antara haji atau umrah, tetapi harus melaksanakan haji dengan utuh. Dalam qaul qadīm, orang yang bersangkutan disunahkan melakukan niat qirān karena mencakup keseluruhan.[166]
2. Dalam qaul qadīm, orang yang tidur dalam posisi duduk tidak batal wudlunya secara mutlak. Dalam qaul jadīd masih dibedakan antara duduk yang posisinya tetap dan tidak tetap. Bila tetap posisinya, maka tidak batal, dan bila berubah, maka batal.[167]
3. Tentang arti kalimat ذَلَكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ , menurut qaul qadīm, arti dari حاضري المسجد الحرام adalah orang-orang Makkah yang bertempat tinggal selain di miqāt. Menurut qaul jadid, artinya adalah orang jarak tempuhnya dari rumahnya ke Makkah sepanjang jarak dibolehkannya qashar shalat.[168]
4. Orang yang sengaja menggauli isterinya yang sedang haidl harus membayar kafarat/denda dalam qaul qadīm. Sedangkan dalam qaul jadīd tidak wajib. Alasan perubahannya karena masalah kesahihan hadith.[169]

---

[166] Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 220
[167] Ibnu Hajar al-Asqālany, Fath al-Bāry, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979 H), I, hlm. 314
[168] Ibid., III, hlm. 434
[169] Yahya bin Sharaf al-Nawāwy, Sharh al-Nawawy 'ala Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya' Turath al 'Araby), 1392 H, III, hlm. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Dalam qaul qadim, waktu maghrib adalah sampai hilangnya mega merah sebagaimana biasa kita kenal. Sedangkan dalam qaul jadīd, maghrib tidak mempunyai waktu yang khusus kecuali sekedar cukup melakukan shalat dan persiapannya.[170]
6. Dalam qaul qadīm, zakat tidak perlu menghiraukan nisab, tetapi dalam qaul jadīd, nisab zakat adalah salah satu pertimbangan wajib tidaknya zakat.[171]

Qaul yang diralat oleh imam al-Syafi'i—sebagaimana dalam contoh di atas—kebanyakan bersifat teknis Fikih seperti masalah wudhu', istinja', zakat, puasa dan sebagainya dan tidak berhubungan dengan masalah sosial. Kebanyakan ralat pendapat tersebut karena ditemukannya hadith baru atau adakalanya karena beliau berubah pikiran saja.

Dalam hal orang ihram yang tidak menentukan niat tersebut misalnya, perubahan pendapat al-Syafi'i bisa saja tetap terjadi tak peduli di mana beliau tinggal. Dalam kasus tersebut, kesemuanya karena kecenderungan qiyās belaka. Dalam qaul qadīm kasus orang tersebut diqiyāskan pada lupa menentukan arah kiblat dan dalam qaul jadīd diqiyāskan pada lupa jumlah rakaat shalat.[172]

Alasan lainnya adalah fakta bahwa kebanyakan pendapat yang diralat adalah pendapat tentang ubudiyah seperti beberapa contoh di atas. Sudah maklum bahwa

---

[170] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), I, 73-74.
[171] al-Nawāwy, al-Majmū', I, hlm. 67
[172] Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam hal ubudiyah, hukum tidak mengenal kata tawar menawar dengan ijtihad yang bersifat sosial. Hukum-hukum ubudiyah tersebut haruslah berlandaskan pada teks-teks Qur'an-hadith karena itu bukanlah wilayah akal, tapi wahyu.

Seandainya saja benar bahwa Imam Al-Syafi'i mengubah pendapatnya karena perubahan sosio-kultural, maka itu berarti Imam Syafi'i mengalami kemunduran intelektual karena wilayah Irak adalah wilayah kosmopolitan yang tentunya penuh dengan peristiwa hukum yang lebih kompleks dari sudut pandang sosial, sedangkan kehidupan sosial Mesir lebih sederhana karena Mesir pada waktu itu adalah daerah pinggiran, bukannya Ibu Kota kekhilafahan. Mengubah pendapat yang lahir dari kekomplekan sosial diganti dengan pendapat yang lahir dari kesederhanaan sosial berarti kemunduran dan pengabaian terhadap banyak hal yang kompleks.

Selain itu, dalam hukum dikenal kaidah إِذَا زَالَتْ العِلَّةُ زَالَ الحُكْمُ المُتَعَلِّقُ بِهَا (Bila suatu sebab hukum telah hilang, maka hilang pula hukum yang tergantung padanya).[173] Dalam kasus Imam Syafi'i, bila benar qaul qadīm diralat karena faktor eksternal, seharusnya beliau berfatwa bahwa qaul jadīd tidak diberlakukan untuk warga Irak secara khusus dan bilamana beliau sendiri atau murid-muridnya kembali ke Irak, maka yang berlaku tetap qaul qadīm karena qaul qadīm adalah pendapat yang sesuai dengan kehidupan Irak. Kenyataannya, Imam Al-Syafi'i berpesan pada murid-muridnya agar menghapus qaul qadīm untuk selamanya dan tidak memfatwakannya kembali pada siapapun dan di manapun, termasuk pada warga Irak. Sebagian ulama

[173] Abdus Salam, et.al, *al-Musawwidah*, (Kairo: al-Madani, tt), Hlm. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Syafi'iyah, seperti Imam al-Haramain, bahkan menganggap bahwa qaul qadīm tidaklah termasuk mazhab Syafi'i lagi karena Imam Syafi'i sendiri telah rujū' (meralat) pendapat tersebut.[174]

Jaih Mubarok telah melakukan penelitian tentang kuantitas alasan yang melatarbelakangi perubahan qaul Imam Al-Syafi'i. Hasil penelitiannya adalah; kebanyakan perubahan tersebut didasarkan pada rasio, yaitu mencapai 72 topik, sedangkan yang berlandaskan hadith hanya berjumlah 44 topik.[175] Terlepas dari kenyataan bahwa sebenarnya penelitian Jaih Mubarok tidak lengkap, dia telah keliru mengambil kesimpulan bahwa lebih banyaknya perubahan yang didasarkan pada rasio berarti alasan utama Imam Syafi'i mengubah qaul-nya adalah faktor sosial. Kalau kita mau berpikir cermat, perubahan argumen rasio tidaklah selalu karena dipengaruhi faktor luar, bisa saja seseorang berubah pikiran dengan berlalunya waktu. Bukankah tidak ada hubungannya kondisi Irak ataupun Mesir dengan berubahnya keputusan tentang lamanya waktu maghrib, hal-ihwal haji, arti dari "penduduk Masjidil Haram", batal tidaknya wudlunya orang yang tidur sewaktu duduk dan sebagainya? Bila saja faktor sosial yang menjadi alasannya, maka untuk apa sebagian Mujtahid Mazhab masih mengunggulkan beberapa qaul qadim untuk diamalkan? bukankah itu berarti pengabaian terhadap maslahah sosial?

---

[174] al-Nawāwy, *al-Majmū',* I, 67

[175] Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm 308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari ulasan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa timbulnya qaul jadīd sebagai ralat terhadap qaul qadīm disebabkan perubahan sosial antara Irak dan Mesir merupakan argumen yang lemah dan terkesan dibesar-besarkan. Sudah saatnya pendapat salah kaprah dan tidak masuk akal tersebut diluruskan. Dengan ini, telah tertolak argumen sebagian orang yang ingin merubah hukum islam sesuai seleranya sendiri karena dianggap tidak relevan lagi dengan berlandaskan fenomena perubahan qaul qadim ke qaul jadid ini.

Namun, penulis sendiri tidak dapat menyangkal kemungkinan terjadinya perubahan yang berlandaskan faktor eksternal tersebut dalam kasus-kasus yang spesifik saja sebagai pengecualian dengan catatan bahwa jikalau keputusan seperti itu memang ditemukan, maka pastilah hanya berupa keputusan sementara selama illah masih ada.

Sedangkan hubungan politik terhadap kiprah perjalanan Imam Syafi'i dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketika pertama sekali berangkat ke Madinah, Imam Syafi'i membawa surat dari Gubernur Makkah agar diserahkan kepada Gubernur Madinah untuk menuntut ilmu. Dengan berbekal surat dari dua seorang yang berkuasa di Makkah dan Madinah tersebut, dapat dipastikan bahwa ada hubungan politik sehingga ketika Imam Syafi'i dan Gubernur Madinah bertemu dengan Imam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Malik, maka Imam Malik pun menerima kehadiran Imam Syafi'i sebagai muridnya.

2. Hubungan politik terhadap perjalanan ilmu Imam Syafi'i juga dapat diperhatikan tatkala Wali Negeri Yaman mengangkatnya sebagai sekretaris Negara sambil mengajar dan menjadi Mufti.
3. Hubungan politik pada fase berikutnya ialah ketika Imam Syafi'i difitnah dan dikatakan beliau mengembangkan faham Syi'ah di Yaman dan masuk golongan Syi'ah yang sangat membenci Khalifah Harun Ar-Rasid, Khalifah Abassiyah. Hubungan politik ini yang memaksa beliau untuk ditangkap sehingga dihadapkan ke Majlis Khalifah Harun Ar-Rasid di Bagdad.
4. Hubungan politik juga terlihat ketika kedekatan Imam Syafi'i Al-Abbas Bin Musa yang ditunjuk Khlalifah Al-Ma'mun sebagai wali Mesir. Sehingga Imam Syafi'i pindah ke Mesir dengan menumpang Kafilah Al-Abbas Bin Musa dengan beberapa orang muridnya.
5. Adapun hubungan politik pada dinamika kehidupan Imam al-Syafi'i, ia merupakan manusia dua zaman: lahir pada zaman pemerintahan Umayah dan meninggal pada zaman pemerintahan Dinasti Bani Abbas. Ketika Imam al-Syafi'i berumur 19 (sem-bilas belas) tahun, Muhammad al-Mahdi diganti oleh Musa al-Mahdi (169-170 H./785-786 M.). Ia berkuasa hanya satu tahun. Kemudian ia digantikan oleh Harun al-Rasyid (170-194 H./786-809 M.). Pada awal kekuasaan Harun al-Rasyid, Imam al-Syafi'i berusia 20 (dua puluh) tahun. Harun al-Rasyid digantikan oleh al-Amin (194-198 H./809-813 M.),

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Amin digantikan oleh al-Makmun (198-218 H./813-833 M.).[176] Pada Masa Abbasiyah, perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat tinggi sehingga kondisi stabilitas politik pada saat itu akan memberikan peluang yang sangat luas kepada Imam Syafi'i untuk berkiprah dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya.

6. Sebagai tambahan, salah satu faktor menguatnya mazhab dikalangan masyarakat adalah dukungan dari pemerintahan. Dukungan tersebut biasanya terlihat dengan ditunjuknya seorang ulama besar dalam mazhab tertentu menjadi Qadhi/Hakim. Iraq sendiri memang pusatnya mazhab Hanafi sehingga ketika Daulah Abbasiyah menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan, ulama-ulama mazhab Hanafi lah yang diminta mengisi posisi Hakim. Dalam sejarah pernah pada masa khalifah Al-Qadir Billah (w. 422 H) menunjuk seorang Hakim bermazhab Syafi'i. Namun hal ini menimbulkan protes dari masyarakat sehingga akhirnya khalifah pun mencopot hakim tersebut dan menunjuk ulama mazhab Hanafi sebagai penggantinya.[177]

Sama halnya dengan perubahan sosial di atas, apakah ada pengaruh politik pada perubahan Qaul Qadim dan Jadid ? melihat beberapa kasus pendapat Fikih pada Qaul qadim dan Jadid secara langsung tentu tidak ada berhubungan dengan politik. Namun jika dikaji lebih dalam, keadaan stabilitas politik sehingga tingginya perhatian

[176] Ahmad Nahrawi `Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi'i fi Madzhabaih fi al-Qa-dim wa al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1994), 90.
[177] Lihat Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyyah*, Hlm. 449

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pemerintah terhadap ilmu pengetahuan, tentu kondisi ini setidaknya dapat menjadi pengaruh dalam perjalan ilmu Imam Syafi'i.

Kelebihan Imam Syafi'i dan Mazhab Syafi'i :

1. Imam Syafi'i hidup dan mempelajari dinamika pemikiran antara ahlu Hadist dan Ahlu Ra'yi. Imam Syafi'i hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadist) dan Ahlur Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad).[178] Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut.
2. Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. Ushul Fikih (atau metodologi hukum Islam), yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru lahir setelah Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah.
3. Keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama Fikih, ushul Fikih, dan hadits pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.[179]

[178] Hisham M. Ramadan, *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*, Rowman Altamira, Thn 2006, hlm. 27-28
[179] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Cet. V Th. 1991, Hlm. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Imam Syafi'i sangat lentur dalam memahami kondisi sosial masyarakat dibuktikannya dengan eksistensi *qaul qadim* di Bagdad dan *qaul jadid* di Mesir.[180]
5. Penyebaran Mazhab Syafi'i dilakukan oleh tokoh-tokoh yang mempunyai ilmu mumpuni sehingga peyebarannya dapat diterima umat.[181]

C. Tinjauan Pustaka

Sebatas kemampuan, penulis telah melakukan pemeriksaan terhadap buku perpustakaan dan penelitian terdahulu yang sama dengan disertasi ini, penulis mendapatkan beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i karya Siradjuddin Abbas. Dalam buku ini dijelaskan secara terperinci sejarah perkembangan Mazhab Syafi'i di Indonesia. Namun dalam buku ini belum menjelaskan pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i secara komprehensif. Adapun penelian ini akan mengurai bagaimana pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.
2. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, karya Azyumardi Azra. Buku ini menjelaskan bagaimana telah terjadinya Jaringan Ulama di Nusantara yang kebanyakan mereka adalah tokoh-tokoh bermazhab Syafi'i. Namun buku ini tidak membahas mazhab

[180] DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Cet I Thn 2008, hlm. 170
[181] Ibid, Hlm 383

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Syafi'i di Indonesia secara detil dan tidak pula menyinggung pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.

3. Memahami Ilmu Politik karya Ramlan Surbakti. Buku ini menjelaskan tentang pengantar ilmu politik, negara, politik kekuasaan dan pengaruhnya, keputusan politik dan kebijakan umum, model dan sistem politik. Buku ini sama sekali tidak membahas tentang hukum Islam atau mazhab Syafi'i.

4. Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional karya Alaiddin Koto dkk. Buku ini hanya membahas tentang sejarah perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang merupakan organisasi Agama yang bermazhab Syafi'i. Sementara penelitian ini membahas perkembangan mazhab Syafi'i dan pengaruh politik yang terjadi terhadap perkembangan mazhab Syafi'i.

5. Politik Hukum di Indonesia karya Moh. Mahfud MD. Buku ini menjelaskan secara spesifik ketersinggungan antara politik dan hukum secara umum. Sementara penelitian ini membahas ketersinggungan dalam bentuk pengaruh terhadap perkembangan mazhab Syafi'i.

6. Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia, karya Dedi Supriyadi, M.Ag. Buku ini menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah Hukum Islam dari Jazirah Arab sampai ke Indonesia. Di dalamnya terdapat perkembangan mazhab Syafi'i. Namun buku ini tidak menjelaskan pengaruh politik terhadap sejarah hukum Islam di Indonesia.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'I karya Lahmuddin Nasution. Dalam buku ini hanya menjelaskan bagaimana ijtihad Imam Syafi'I, dan analisa perubahan fatwa Syafi'i pada Qaul Qadim dan Jadid. Buku ini tidak membahas secara umum tentang mazhab Syafi'i secara umum bukan konteks Indonesia.
8. Fikih madzhab negara: kritik atas politik hukum Islam di Indonesia Oleh Marzuki Wahid,Rumadi. Buku ini hanya fokus pada bagaimana hukum Islam pada pemerintah Orde Baru dan bagaimana mazhab Syafi'i menjadi mazhab negara. Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah adanya pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia ditinjau dari perspektif sejarah yang mengitarinya.
9. Ensiklopedia Imam Syafi'i karya Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi. Buku ini menjelaskan secara komprehensif tentang biografi dan pemikiran serta pekembangan mazhab Syafi'i. Namun buku ini tidak membahas tentang pengaruh politik yang menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini.
10. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun oleh Busthanul Arifin. Buku ini mengurai secara rinci bagaimana peradilan agama di Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan menguraikan bagaimana pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.

Buku – buku tersebut di atas merupakan buku yang membahas perkembangan mazhab Syafi'i dan dinamika yang ada pada mazhab tersebut. Begitu juga sejarah Islam dan hukum Islam di Indonesia. Tidak ada satupun buku di atas yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjelaskan pengaruh politik terhadap perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia dengan beberapa faktor sejarah yang mengitarinya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.